



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RACHMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin SIRUH RAHI;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tomba,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 12 Desember 2021 Nomor SP.Kap/122/XII/2021/Reskrim, sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 13 Desember 2021 Nomor SP.Han/110/XII/2021/Reskrim, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 27 Desember 2021 Nomor B-01/P.3.11/Eoh.1/12/2021, sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
3. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 8 Februari 2022 Nomor 1/Pen.Pid/2022/PN Bau, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
4. Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 10 Maret 2022 Nomor 4/Pen.Pid/2022/PN Bau, sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
5. Penuntut Umum, tanggal 11 April 2022 Nomor Prin-240/P.3.11/Eoh.2/04/2022, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 21 April 2022 Nomor 38/Pen.Pid/2022/PN Bau, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 9 Mei 2022 Nomor 38/Pen.Pid/2022/PN Bau, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
8. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 12 Juli 2022 Nomor 123/PEN.PID/2022/PT KDI, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
9. Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 8 Agustus 2022 Nomor 138/PEN.PID/2022/PT KDI, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Arifin, S.H.** adalah Advokat / Pengacara pada **Kantor Advokat & Pengacara Arifin, S.H. & Partners** beralamat di Perum Imperial Gading, Blok H2/5, Jakarta Utara sekarang ini memilih domisili hukum di Kota Baubau beralamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 139, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor 24/LGS/SK/Pid/2022/PN Bau tanggal 12 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin SIRUH RAHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa RACHMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin SIRUH RAHI berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau



penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa di tahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah badik besi putih dengan panjang keseluruhan 25 cm dengan rincian panjang hulu badik 7 cm dan panjang besi putih 8 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- b. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- c. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- d. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam dengan tulisan bagian belakang RIP CRUL;
Dikembalikan kepada korban melalui orang tua korban yaitu saksi LAODE MUSLIMIN B;
- e. 1 (satu) buah CD Drive berisi Video saat kejadian tindak pidana;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RACMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin SIRUH RAHI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPIDANA;
2. Menyatakan Terdakwa RACMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin SIRUH RAHI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPIDANA;
3. Membebaskan Terdakwa RACMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin SIRUH RAHI dari Dakwaan Primair Melanggar Pasal 338 KUHPidana dan Subsider Melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa RACMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin SIRUH RAHI dari pidana penjara Rumah Tahanan Negara;
5. Memulihkan Hak Terdakwa RACMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin SIRUH RAHI dari segala kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Atau, apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara Terdakwa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa RACHMAT HIDAYAT alias MAMAT bin SIRUH RAHI pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 jam 00.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di samping rumah Terdakwa yaitu Jalan Jenderal Sudirman (kawasan tanggul) Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya bertempat di lokasi kejadian perkara Jalan Jenderal Sudirman / kawasan tanggul Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau, telah terjadi pertengkaran mulut antara saksi Yadin alias Unyil dengan isterinya yaitu saksi Etnawati, hingga kemudian saksi Yadin alias Unyil berteriak kepada isterinya dengan kata-kata “WOI”. Suara pertengkaran dan teriakan tersebut kemudian didengar oleh korban La Ode Dadang Hidayat yang sedang duduk – duduk bersama dengan temannya yaitu antara lain saksi Sofyan Mahdi dan saksi Nazrul Alfitran di depan rumah saksi Sofyan Mahdi atau tepatnya di kawasan tanggul Kanakea Kelurahan Nganganaumala. Mendengar suara pertengkaran tersebut kemudian memicu korban La Ode Dadang Hidayat untuk datang ke lokasi terjadinya pertengkaran tersebut, selanjutnya korban La Ode Dadang Hidayat meminta saksi Nazrul Alfitran untuk memboncengnya dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju lokasi tempat terjadinya pertengkaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya korban La Ode Dadang Hidayat di tempat pertengkaran tersebut kemudian bertemu dengan saksi Jihan An Nafahat Maricar dan saksi Yadin alias Unyil, selanjutnya korban La Ode Dadang Hidayat menanyakan perihal pertengkaran tersebut dan hingga kemudian memicu terjadinya perkelahian antara korban La Ode Dadang Hidayat dengan saksi Jihan An Nafahat Maricar hingga selanjutnya korban La Ode Dadang Hidayat mencabut sebilah badik miliknya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan korban lalu datang saksi Yadin alias Unyil menahan kedua tangan korban La Ode Dadang Hidayat akan tetapi korban tetap melakukan perlawanan. Melihat terjadinya perkelahian tersebut kemudian anak dari pada saksi Yadin alias Unyil yaitu saudara Gilang langsung pergi memberitahukan kepada Terdakwa RACHMAT HIDAYAT dan teman-temannya antara lain saksi Asrun Syah, saksi Laode Herman dan saksi Irfan Rusli yang sedang duduk meminum minuman beralkohol di samping rumah Terdakwa. Mendengar informasi perkelahian tersebut kemudian Terdakwa RACHMAT HIDAYAT bersama saksi Asrun Syah, saksi Laode Herman dan saksi Irfan Rusli langsung menuju tempat perkelahian tersebut;
- Bahwa setibanya Terdakwa RACHMAT HIDAYAT di tempat perkelahian tersebut kemudian melihat saksi Yadin alias Unyil sementara memegang tangan korban La Ode Dadang Hidayat yang memegang sebilah badik, selanjutnya Terdakwa RACHMAT HIDAYAT langsung memegang leher dan tangan korban La Ode Dadang Hidayat dan disusul kemudian oleh saksi Jihan An Nafahat Maricar ikut menahan tangan korban La Ode Dadang Hidayat. Selanjutnya datang saksi Asrun Syah, saksi Laode Herman dan saksi Irfan Rusli melerai dan memisahkan korban La Ode Dadang Hidayat dengan Terdakwa RACHMAT HIDAYAT hingga kemudian korban La Ode Dadang Hidayat terpisah dari pegangan Terdakwa RACHMAT HIDAYAT, saksi Yadin alias Unyil, saksi Jihan An Nafahat Maricar dan sebilah pisau badik yang semula di pegang oleh korban direbut oleh Terdakwa RACHMAT HIDAYAT. Kemudian saksi Laode Herman menyampaikan dan menyuruh kepada korban supaya pulang namun korban La Ode Dadang Hidayat belum meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum korban La Ode Dadang Hidayat meninggalkan tempat kejadian, kemudian teman korban yaitu saksi Sofyan Mahdi tiba dilokasi kejadian, sehingga kemudian saksi Laode Herman dan saksi Irfan Rusli langsung menghalau dan menenangkan saksi Sofyan Mahdi supaya tidak

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memicu keributan selanjutnya, namun kemudian kembali terjadi perkelahian antara Terdakwa RACHMAT HIDAYAT dengan korban La Ode Dadang Hidayat dimana Terdakwa RACHMAT HIDAYAT menusuk korban La Ode Dadang Hidayat dengan menggunakan sebilah pisau badik yang Terdakwa rebut dari korban dan mengenai perut sebelah kiri korban La Ode Dadang Hidayat hingga mengakibatkan luka pada korban. Selanjutnya saksi Laode Herman kembali meleraikan Terdakwa dan korban hingga kemudian korban La Ode Dadang Hidayat pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah sakit Murhum dan setibanya korban di rumah sakit Murhum kemudian mendapat penjelasan dari saksi Apri Arisandi yaitu perawat yang piket saat itu setelah memeriksa luka pada perut sebelah kiri yang diderita oleh korban bahwa luka yang dialami tidak bisa untuk dikerjakan disini kecuali Palagimata. Setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian korban La Ode Dadang Hidayat langsung keluar dari rumah sakit Murhum dan pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah sakit umum daerah di kompleks Palagimata, namun kemudian dalam perjalanan, korban mengalami kecelakaan karena menabrak trotoar jalan di samping gedung Skopma depan Mesjid Wajo Kota Baubau hingga korban terjatuh dari sepeda motornya dan mengalami luka - luka;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa RACHMAT HIDAYAT terhadap korban tersebut mengakibatkan korban La Ode Dadang Hidayat meninggal dunia karena mengalami luka – luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Refertum Nomor 370/041/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Iriani Dani yaitu yang melakukan pemeriksaan atas luka yang diderita oleh korban pada rumah sakit umum daerah Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan yaitu:
 1. Terdapat sebuah luka terbuka dikepala (dahi) sebelah kiri setelah dirapatkan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dasar luka tulang disertai luka lecet;
 2. Terdapat sebuah luka terbuka diperut kiri atas setelah dirapatkan panjang tiga belas sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, usus terbuai, perdarahan aktif, kedua sudut tajam;
 3. Terdapat sebuah luka terbuka didepan daun telinga kiri setelah dirapatkan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, sudut luka tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdapat sebuah luka terbuka di pipi kiri setelah dirapatkan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dasar luka otot disertai luka lecet dan sudut luka tajam;
5. Terdapat sebuah luka terbuka didepan daun telinga kiri setelah dirapatkan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
6. Terdapat sebuah luka lecet geser dibahu kiri ukuran lima kali empat sentimeter berwarna kemerahan;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas bisa disebabkan oleh trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa RACHMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin SIRUH RAHI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa RACHMAT HIDAYAT alias MAMAT bin SIRUH RAHI pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 jam 00.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di samping rumah Terdakwa yaitu Jalan Jenderal Sudirman (kawasan tanggul) Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya bertempat di lokasi kejadian perkara Jalan Jenderal Sudirman / kawasan tanggul Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau, telah terjadi pertengkaran mulut antara saksi Yadin alias Unyil dengan isterinya yaitu saksi Etnawati, hingga kemudian saksi Yadin alias Unyil berteriak kepada isterinya dengan kata-kata “WOI”. Suara pertengkaran dan teriakan tersebut kemudian didengar oleh korban La Ode Dadang Hidayat yang sedang duduk – duduk bersama dengan temannya yaitu antara lain saksi Sofyan Mahdi dan saksi Nazrul Alfitran di depan rumah saksi Sofyan Mahdi atau tepatnya di kawasan tanggul Kanakea Kelurahan Nganganaumala. Mendengar suara pertengkaran tersebut kemudian memicu korban La Ode Dadang Hidayat untuk datang ke lokasi terjadinya pertengkaran tersebut, selanjutnya korban La Ode Dadang Hidayat meminta saksi Nazrul Alfitran untuk memboncengnya dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju lokasi tempat terjadinya pertengkaran tersebut;

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya korban La Ode Dadang Hidayat di tempat pertengkaran tersebut kemudian bertemu dengan saksi Jihan An Nafahat Maricar dan saksi Yadin alias Unyil, selanjutnya korban La Ode Dadang Hidayat menanyakan perihal pertengkaran tersebut dan hingga kemudian memicu terjadinya perkelahian antara korban La Ode Dadang Hidayat dengan saksi Jihan An Nafahat Maricar hingga selanjutnya korban La Ode Dadang Hidayat mencabut sebilah badik miliknya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan korban lalu datang saksi Yadin alias Unyil menahan kedua tangan korban La Ode Dadang Hidayat akan tetapi korban tetap melakukan perlawanan. Melihat terjadinya perkelahian tersebut kemudian anak dari pada saksi Yadin alias Unyil yaitu saudara Gilang langsung pergi memberitahukan kepada Terdakwa RACHMAT HIDAYAT dan teman-temannya antara lain saksi Asrun Syah, saksi Laode Herman dan saksi Irfan Rusli yang sedang duduk meminum minuman beralkohol di samping rumah Terdakwa. Mendengar informasi perkelahian tersebut kemudian Terdakwa RACHMAT HIDAYAT bersama saksi Asrun Syah, saksi Laode Herman dan saksi Irfan Rusli langsung menuju tempat perkelahian tersebut;
- Bahwa setibanya Terdakwa RACHMAT HIDAYAT di tempat perkelahian tersebut kemudian melihat saksi Yadin alias Unyil sementara memegang tangan korban La Ode Dadang Hidayat yang memegang sebilah badik, selanjutnya Terdakwa RACHMAT HIDAYAT langsung memegang leher dan tangan korban La Ode Dadang Hidayat dan disusul kemudian oleh saksi Jihan An Nafahat Maricar ikut menahan tangan korban La Ode Dadang Hidayat. Selanjutnya datang saksi Asrun Syah, saksi Laode Herman dan saksi Irfan Rusli meleraikan dan memisahkan korban La Ode Dadang Hidayat dengan Terdakwa RACHMAT HIDAYAT hingga kemudian korban La Ode Dadang Hidayat terpisah dari pegangan Terdakwa RACHMAT HIDAYAT, saksi Yadin alias Unyil, saksi Jihan An Nafahat Maricar dan sebilah pisau badik yang semula di pegang oleh korban direbut oleh Terdakwa RACHMAT HIDAYAT. Kemudian saksi Laode Herman menyampaikan dan menyuruh kepada korban supaya pulang namun korban La Ode Dadang Hidayat belum meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum korban La Ode Dadang Hidayat meninggalkan tempat kejadian, kemudian teman korban yaitu saksi Sofyan Mahdi tiba dilokasi kejadian, sehingga kemudian saksi Laode Herman dan saksi Irfan Rusli langsung menghalau dan menenangkan saksi Sofyan Mahdi supaya tidak

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



memicu keributan selanjutnya, namun kemudian kembali terjadi perkelahian antara Terdakwa RACHMAT HIDAYAT dengan korban La Ode Dadang Hidayat dimana Terdakwa RACHMAT HIDAYAT menusuk korban La Ode Dadang Hidayat dengan menggunakan sebilah pisau badik yang Terdakwa rebut dari korban dan mengenai perut sebelah kiri korban La Ode Dadang Hidayat hingga mengakibatkan luka pada korban. Selanjutnya saksi Laode Herman kembali meleraikan Terdakwa dan korban hingga kemudian korban La Ode Dadang Hidayat pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah sakit Murhum dan setibanya korban di rumah sakit Murhum kemudian mendapat penjelasan dari saksi Apri Arisandi yaitu perawat yang piket saat itu setelah memeriksa luka pada perut sebelah kiri yang diderita oleh korban bahwa luka yang dialami tidak bisa untuk dikerjakan disini kecuali Palagimata. Setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian korban La Ode Dadang Hidayat langsung keluar dari rumah sakit Murhum dan pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah sakit umum daerah di kompleks Palagimata, namun kemudian dalam perjalanan, korban mengalami kecelakaan karena menabrak trotoar jalan di samping gedung Skopma depan Mesjid Wajo Kota Baubau hingga korban terjatuh dari sepeda motornya dan mengalami luka - luka;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa RACHMAT HIDAYAT terhadap korban tersebut mengakibatkan korban La Ode Dadang Hidayat meninggal dunia karena mengalami luka – luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Refertum Nomor 370/041/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Iriani Dani yaitu yang melakukan pemeriksaan atas luka yang diderita oleh korban pada rumah sakit umum daerah Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan yaitu:
 1. Terdapat sebuah luka terbuka dikepala (dahi) sebelah kiri setelah dirapatkan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dasar luka tulang disertai luka lecet;
 2. Terdapat sebuah luka terbuka diperut kiri atas setelah dirapatkan panjang tiga belas sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, usus terbuai, perdarahan aktif, kedua sudut tajam;
 3. Terdapat sebuah luka terbuka didepan daun telinga kiri setelah dirapatkan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, sudut luka tajam;



4. Terdapat sebuah luka terbuka di pipi kiri setelah dirapatkan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dasar luka otot disertai luka lecet dan sudut luka tajam;
5. Terdapat sebuah luka terbuka didepan daun telinga kiri setelah dirapatkan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
6. Terdapat sebuah luka lecet geser dibahu kiri ukuran lima kali empat sentimeter berwarna kemerahan;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas bisa disebabkan oleh trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa RACHMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin SIRUH RAHI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sofyan Mahdi Alias Fian Bin La Ode Afalu Mahdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Lingkungan Pasar Ayam, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa awal kejadian tersebut, saksi saat itu masih berada di tanggul kanakea. Saksi bersama dengan korban dan saudara Nazrul Fitran, lagi duduk-duduk, kemudian saudara Nazrul Fitran dan korban pergi ke tanggul di Tomba, karena ada teriakan “woi” ada suara pertengkaran. Kemudian korban dan saudara Fitran pergi kesebelah ditanggul Tomba, ditempat kejadian;
 - Bahwa korban pergi ke tanggul Tomba dengan dibonceng oleh saudara Fitran gunakan sepeda motor;
 - Bahwa ditempat kejadian tersebut ada lampu mercury;
 - Bahwa pada saat korban dan saudara Nazrul Fitran sampai di tanggul di sebelah, saksi saat itu masih ditanggul di Kanakea, saksi masih sempat lihat korban dan Fitran samar – samar, tapi masih jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi lihat korban ini di keroyok, ada perkelahian. Disitu ada banyak orang;
- Bahwa pada saat saksi lihat korban di keroyok, kemudian saksi pergi menyusul ke tanggul di Tomba;
- Bahwa saksi ke tanggul Tomba lokasi kejadian adalah sendiri dan gunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi kejadian, posisi korban ini sementara di kerumuni. Jarak saksi dengan korban sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter. Saat itu saksi ditahan oleh anggota Brimob atas nama Herman;
- Bahwa pada saat itu posisi korban berada di hadapan Saksi, atau berada di belakangnya saudara Herman;
- Bahwa posisi korban saat itu, saksi lihat lagi di kerumuni banyak orang;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi kejadian tersebut kemudian saksi melihat Terdakwa ini berambut gondrong pegang pisau kemudian menusuk korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut kemudian korban pergi pulang buru-buru dengan menggunakan sepeda motor yang saksi bawa, sedangkan pelaku dan teman-temannya juga bubar;
- Bahwa setelah itu kurang lebih 5 (lima) menit saksi pulang juga, saat itu saksi datang dijemput oleh saudara Fitran;
- Bahwa sepeda motor yang saksi pakai itu diambil oleh korban terus pulang, setelah kejadian saksi lihat korban ditusuk;
- Bahwa pada saat saksi tiba di situ, saudara Fitran sudah tidak ada lagi, nanti setelah kejadian itu, kurang lebih 5 (lima) menit datang kembali Fitran jemput saksi;
- Bahwa saksi pulang ke tanggul sebelah di Kanakea, di bonceng sama saudara Fitran;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana korban saat itu. Kurang lebih setengah jam kemudian, saksi dengar kabar korban di klinik Murhum, lalu saksi pergi di klinik Murhum, sudah tidak ada korban disana, tetapi korban ada di Palagimata, terus saksi langsung pergi ke Palagimata dan saksi sempat lihat korban saat itu;
- Bahwa saksi lihat luka pada korban yaitu pada perut kiri dan pada bagian muka korban, saat itu korban belum meninggal dunia;

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar kabar korban meninggal dunia, waktu saksi sudah di Kanakea dirumahnya nenek. Korban meninggal di rumah sakit Palagimata;
- Bahwa yang saksi tahu pasti siapa saja yang ada dilokasi kejadian yaitu saudara MAMAT (Terdakwa), saudara HERMAN anggota Brimob dan saudara UNYIL;
- Bahwa saksi pada saat itu sempat ditahan oleh saudara HERMAN saat saksi tiba dilokasi kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat sampaikan kepada saudara HERMAN “jangan tahan saya, tahan yang itu”;
- Bahwa setelah kejadian korban ditusuk itu, saksi lihat korban mundur kemudian langsung naik motor pulang;
- Bahwa pada saat itu saudara HERMAN masih ada di situ;
- Bahwa saksi kurang bisa pastikan bagaimana model pisau yang digunakan oleh Terdakwa karena kondisi agak gelap, tapi yang jelasnya Terdakwa menggunakan pisau tusuk korban saat itu;
- Bahwa saksi tahu korban meninggal dunia, saksi kerumah kedukaan;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto Terdakwa, saksi membenarkan orang tersebut yang saksi lihat pegang pisau pada malam itu;
- Bahwa posisi Terdakwa tusuk korban itu berada di tengah-tengah keramaian;
- Bahwa saksi tidak tahu korban memegang pisau badik pada saat korban pergi ke lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu awalnya saksi bersama korban dan Fitran lagi duduk-duduk ditanggul sebelah di kanakea didepan rumahnya nenek, duduk-duduk cerita dan minum. Saat itu korban minum mulai sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa korban terpancing pergi kesebelah tanggul itu karena ada berteriak-berteriak disebelah. Yang berteriak adalah teman-temannya Terdakwa, kelihatan dan kedengaran dari tanggul sebelah karena di bawah lampu mercury. Dia teriak “woi”;
- Bahwa korban dan Fitran spontan pergi ke tanggul sebelah;
- Bahwa saksi ikut pergi ke sebelah, setelah kurang lebih 5 (lima) menit. Saksi lihat korban sudah dikerumuni disebelah;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu korban pegang badik;

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tiba disebelah di lokasi kejadian, saksi lihat Korban sementara di kerumuni. Korban posisinya lagi berdiri, termasuk Terdakwa ini ikut kerumuni Korban. Yang kerumuni korban kurang lebih 6 (enam) orang;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa lakukan saat itu ada gerakan menusuk. Posisi korban lagi berdiri. Arah gerakan tusukan Terdakwa mengarah ke badan korban bagian tengah. Tidak ada balasan dari korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa berhenti mengayunkan pisau, karena korban langsung lari ke motor yang saksi pakai ke lokasi kemudian korban pergi;
- Bahwa habis kejadian itu kemudian Terdakwa dan teman-temannya bubar;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengayunkan pisau badiknya ke korban, dengan jarak kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter;
- Bahwa korban meninggal dunia pada sekitar subuh hari Minggu;
- Bahwa saksi tidak lihat luka korban pada saat dilokasi kejadian karena sudah agak jauh dari saksi dan korban buru-buru naik motor kemudian pergi;
- Bahwa kunci sepeda motor yang saksi pakai itu ada tetap di sepeda motor;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita kalau pada malam kejadian itu korban waktu pulangnyanya itu jatuh di Skopma Wajo. Saksi tahu dari Sosmed bahwa korban ini dari klinik Murhum baru ke Palagimata, jatuh di Skopma Wajo sendirinya, posisinya terbaring, mukanya tidak kelihatan;
- Bahwa saksi saat tiba dilokasi kejadian, saksi ditahan oleh saudara Herman, sempat saksi bilang “kenapa saya ditahan, bukan yang dikeroyok” habis itu lihat Terdakwa tusuk korban;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti baju yang digunakan oleh korban. Saksi membenarkan bahwa baju itu yang digunakan oleh korban pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti pisau badik, saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu pisau badik milik siapa, tapi yang jelasnya saat Terdakwa tusuk korban gunakan pisau dengan cara memegang pisau gunakan tangan kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dengan mengatakan tidak benar Terdakwa tusuk korban yang terjadi tiba – tiba korban tusuk Terdakwa, kemudian Terdakwa spontan dorong tangan korban, semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tidak benar, karena saksi tiba dilokasi sudah selesai kejadian serta badik tersebut adalah milik korban dan bukan milik Terdakwa;

2. **Anak Saksi Nazrul Alfitran Alias Fitran Bin Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Anak saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di di samping rumah Terdakwa yaitu Jalan Jenderal Sudirman (kawasan tanggul), Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena Anak Saksi saat itu berada dilokasi kejadian;
- Bahwa Anak Saksi datang ke lokasi kejadian dengan membonceng Korban;
- Bahwa sebelumnya kejadian saksi bersama Korban duduk-duduk ditanggul sebelah di Kanakea dan Anak Saksi melihat Terdakwa datang arah bawah naik ke tanggul. Posisi Anak Saksi saat itu masih duduk diatas sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung pegang Korban;
- Bahwa ada juga satu orang keluar datang pegang parang kemudian Anak Saksi langsung pergi;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kalau Korban bawa pisau saat itu;
- Bahwa waktu penusukan Korban itu, Anak Saksi sudah tidak ada disitu, Anak Saksi saat itu lari pergi ke Kotamara;
- Bahwa awalnya Anak Saksi berada ditanggul sebelah di Kanaeka, kemudian antar Korban ke tanggul Tomba;
- Bahwa posisi Anak Saksi saat di tanggul Tomba adalah belakang Korban;
- Bahwa saat itu tiba dilokasi kejadian, Korban bertemu dengan saudara UNYIL dan isterinya yang sedang bertengkar karena ada teriakan "woi" dari saudara UNYIL dan isterinya bertengkar dan pada saat itu Korban tanyakan "bertengkarkan apa";
- Bahwa Anak Saksi diperlihatkan barang bukti pisau badik, Anak Saksi menjelaskan Anak Saksi tidak tahu siapa pemilik badik tersebut;
- Bahwa Anak Saksi lihat Terdakwa naik dari arah bawah ke tanggul diatas. Anak Saksi lihat yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Anak Saksi langsung balik belakang Korban;
- Bahwa setelah itu Korban dengar Ibu-Ibu teriak kemudian Korban langsung pergi ke Kota Mara;
 - Bahwa setahu Anak Saksi kalau Korban sudah meninggal dunia pada hari Minggu;
 - Bahwa saat tiba disitu Korban sempat baku pukul dengan orang yang ada di lokasi kejadian. Korban Dadang dipukul dibagian muka, kemudian mundur dan orang yang pukul Korban itu kemudian turun kebawah dan tidak lama kemudian naik dengan membawa parang;
 - Bahwa Anak Saksi tidak lihat Korban cabut pisau badik saat itu;
 - Bahwa Anak Saksi ditanggul Kanakea bersama Korban, namun saudara Sofyan Mahdi lagi duduk-duduk kemudian korban minta antar ke tanggul sebelah karena ada yang berteriak-berteriak. Ada teriak “woi”, kedengaran sampai di tanggul sebelah;
 - Bahwa setelah itu Anak Saksi diajak oleh Korban ke tanggul sebelah, Anak Saksi gunakan sepeda motor, Anak Saksi yang bawa motor tersebut saat tiba dilokasi kejadian, Anak Saksi bertemu dengan orang yang bertengkar, ada sekitar 3 (tiga) orang, setelah itu Korban langsung turun dari motor, kemudian Korban pukul orang yang ada disitu. Orang yang dipukul itu adalah orang yang kemudian kembali naik keatas bawa parang, lalu saksi melihat Terdakwa naik dari arah rumah di bawah, setelah itu Anak Saksi lihat Terdakwa cekik leher Korban;
 - Bahwa pada saat Anak Saksi mau pergi, Anak Saksi lihat posisi Korban masih sementara dipegang;
 - Bahwa Anak Saksi diperlihatkan barang bukti video pada saat kejadian, Anak Saksi membenarkan isi video tersebut dimana posisi Korban sementara dipegang oleh beberapa orang, dan posisi Anak Saksi saat itu diatas motor kemudian setelah itu Anak Saksi langsung pergi;
 - Bahwa sesuai pada saat itu video, korban dipegang oleh kurang lebih 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Anak Saksi lihat Terdakwa memegang leher Korban tersebut sebelum kejadian sesuai video tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi pergi ke Kota Mara kemudian tidak lama Anak Saksi balik lagi ke lokasi kejadian. Pada saat itu tiba dilokasi kejadian, Anak Saksi tidak melihat lagi korban di lokasi kejadian dan Anak Saksi bertemu

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau



dengan saudara SOFYAN MAHDI lalu saksi bonceng dia kemudian pulang ke Kanakea;

- Bahwa Anak Saksi dapat informasi dengan melihat video korban jatuh dari motor di info Buton Raya di SPP Wajo simpangan kantor Pos;
- Bahwa Anak Saksi tahu Korban datang di lokasi kejadian saat itu menggunakan baju warna hitam lengan panjang ada gambar;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa membantah dengan mengatakan keterangannya salah semuanya, karena Anak Saksi juga tidak pernah ketemu dengan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah pegang atau mencekik leher korban, karena pada saat Terdakwa tiba disitu korban langsung menyerang Terdakwa;

3. **Saksi La Ode Muslimin B. Bin La Ode Bati**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pisau badik yang jadi barang bukti sekarang ini;
- Bahwa korban La Ode Dadang Hidayat adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian terkait dengan anak saksi tersebut setelah saksi dihubungi oleh anggota Polsek yang menyampaikan supaya saksi turun dulu ke kota;
- Bahwa pada saat saksi diinfokan, saat itu saksi masih ada di Tolandona dan korban sudah ada di rumah sakit;
- Bahwa saat itu saksi disampaikan oleh Polsek bahwa ada kejadian ribut-ribut di Tomba terkait anak saksi;
- Bahwa saksi langsung ke rumah sakit lihat Korban di rumah sakit;
- Bahwa saksi lihat pada korban saat itu ada luka robek di perut dan juga luka – luka di bagian muka;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang bahwa korban datang ke lokasi kejadian tersebut karena ada teriakan “woi”;
- Bahwa setelah disampaikan oleh anggota Polisi mengenai keadaan korban di rumah sakit Palagimata, saksi kemudian langsung cari kapal untuk menyeberang ke Kota Baubau. Saat itu disampaikan korban belum meninggal dunia;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah sakit, korban saat itu sudah tidak sadarkan diri lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau korban sudah meninggal dunia saat subuh harinya;
 - Bahwa saksi dengar cerita pelakunya adalah Terdakwa, karena Terdakwa tikam korban dan saksi tahu itu pada malam harinya;
 - Bahwa sampai dengan saat ini belum ada pihak keluarga Terdakwa ini yang datang menemui keluarga saksi untuk bicara kekeluargaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dengan mengatakan tidak tahu;

4. **Saksi Jihan Nafahat Maricar Alias Jihan Bin Abdul Azis**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah keributan dan pemukulan yang terjadi di tanggul;
- Bahwa saksi tahu kejadian itu, karena kejadiannya yaitu saksi yang dipukul sebab saksi tidak tahu siapa yang pukul saksi, tiba – tiba tanpa ada basa basi langsung mereka memukul saksi, tanpa ada omongan langsung pukul saksi, tetapi saksi menghindari lalu saksi dikejar, kemudian korban lari lagi sama saudara UNYIL, korban pukul saudara UNYIL tapi tidak kena, setelah itu korban kasih keluar pisaunya;
- Bahwa saudara UNYIL tangkap tangannya orang yang datang memukul itu. Habis itu dia turun anak UNYIL ke bawah, disampaikan kepada saudara MAMAT (Terdakwa) bahwa ada yang datang memukul, maka kemudian naik saudara MAMAT (Terdakwa) disitu;
- Bahwa saudara MAMAT ada disitu, saat itu tiba – tiba orang yang pukul saksi ini masih sementara dipegang oleh saudara UNYIL dia sorong sama dia. Dia pegang tangannya kemudian dia dorong. Habis itu dia mundur MAMAT;
- Bahwa setelah itu saudara ACUNG dia leraikan. Kemudian saudara Herman langsung tarik korban. Dia pegang langsung dia bawa, kemudian ditanya “siapa kau” dan korban jawab “saya ini paman”;
- Bahwa setelah dia bawa oleh Herman, kemudian kita pisah semua, kita turun ke bawah di gode - gode;
- Bahwa yang bawa pisau itu korban, bukan MAMAT (Terdakwa). Saudara MAMAT (Terdakwa) hanya dorong;
- Bahwa setahu saksi tidak ada korban yang meninggal dalam kejadian itu;
- Bahwa saksi tahu ada yang meninggal dalam peristiwa malam itu setelah saksi diperiksa di Polsek;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggal itu saksi tidak tahu, yang meninggal itu bukan orang yang datang pukul saksi malam itu;
- Bahwa yang datang pukul saksi itu pakai baju hitam lengan pendek;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto korban dalam BAP saksi. Saksi menanggapi bahwa nanti di Polres baru lihat foto tersebut. Saksi tidak tahu orang tersebut;
- Bahwa saksi kurang tahu siapa yang meninggal tersebut, yang jelasnya orang yang ditanggul;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, awal mulanya saksi berada ditanggul bercerita dengan pak haji, kemudian saudara UNYIL naik dari bawah mau antar isterinya pulang. Saksi juga datang dari rumah Terdakwa di gode-gode. Malam itu sempat minum juga. Kemudian bertengkar mulut saudara UNYIL dengan isterinya. Ada teriakan "woi mari sini" yang saudara UNYIL tujuan kepada isterinya;
- Bahwa setelah itu ada orang datang pukul saksi, dia jalan dari tanggul sebelah gunakan sepeda motor, dia baku bonceng gunakan satu sepeda motor, yang datang 2 (dua) orang;
- Bahwa yang orang pukul saksi itu adalah yang dibonceng;
- Bahwa pada saat tiba disitu, korban langsung memukul saksi berkali-kali, satu kali kena saksi, habis itu saksi menghindar namun saksi tidak membalas;
- Bahwa setelah korban pukul saksi, kemudian habis korban hantam saksi, korban lari ke saudara Unyil. Lalu korban pukul tapi saudara UNYIL tunduk, setelah itu korban cabut pisaunya, kemudian saudara UNYIL pegang tangannya korban;
- Bahwa ada anaknya si UNYIL nama Gilang turun ke gode-gode sampaikan bahwa JIHAN di pukul. Setelah itu naik saudara MAMAT. Yang naik duluan saudara MAMAT. Yang di gode-gode yaitu saudara MAMAT, HERMAN, ACUNG dan ROMI;
- Bahwa pada saat saudara MAMAT naik ditanggul, posisi saksi saat itu ada di tanjakan. Saudara UNYIL dan orang yang pukul saksi itu lagi baku pegang;
- Bahwa pada saat itu orang pukul saksi ada pegang pisau;
- Bahwa pada saat saudara MAMAT sudah ada ditanggul, orang yang datang pukul saksi itu, disorong kemudian saudara MAMAT tahan tangannya, habis itu saudara MAMAT dorong orang itu. Habis itu orang

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang pukul saksi itu sudah sama pak Herman, dia pegang orang itu, dia amankan, dirangkul. Saat itu saudara Herman sama saudara ROMI;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat pergi ambil parang dirumah, kemudian naik keatas tapi dihalangi oleh saudara Herman;
 - Bahwa yang pegang orang yang datang pukul saksi malam itu, yaitu ada saksi, Unyil, Acung, Herman, Romi dan Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi ada orang yang datang lagi dari arah Kanakea yaitu saudara FIAN. Dia datang terakhir, setelah orang itu dipegang oleh saudara Herman;
 - Bahwa pada saat saudara SOFYAN MAHDI alias FIAN datang, posisi saksi saat itu masih ada disitu. Posisi orang yang datang pukul saksi masih sementara dipegang oleh pak Herman;
 - Bahwa saksi membuat laporan ke Polisi di Polsek Wolio karena saksi di pukul;
 - Bahwa kejadian malam itu di Kelurahan Tomba. Penyidik sampaikan tentang kejadian penikaman di Bataraguru;
 - Bahwa saksi tidak lihat ada darah dilokasi kejadian;
 - Bahwa saksi dikonfirmasi atas keterangannya dalam BAP Penyidik hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pada pertanyaan No. 16 yaitu : *Saksi melihat sdr LAODE DADANG HIDAYAT memegang pisau badik menghampiri sdr MAMAT kemudian sdr MAMAT langsung memegang kedua tangan sdr LAODE DADANG HIDAYAT dan saya melihat mereka berdua saling baku tahan dan baku dorong mendorong. Saksi menanggapi bahwa saudara MAMAT ditahan tangannya kemudian dia dorong;*
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti pisau badik. Saksi menanggapi bahwa sudah benar pisau itu yang dipegang oleh orang yang datang pukul saksi tersebut;
 - Bahwa baju yang dikenakan oleh saudara MAMAT malam itu gunakan kemeja biru;
 - Bahwa orang yang pukul saksi malam itu, pakai baju hitam lengan pendek;
 - Bahwa pada saat pegang parang, orang yang pukul saksi tersebut masih ada disitu ditanggul dileraikan. Kondisinya masih segar, masih ada pisau yang di pegang;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau korban tertusuk, karena kondisinya remang-remang;

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meninggal dunia dalam kejadian malam itu;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa pada saat dikepolisian, saksi pernah diperlihatkan foto muka dari pada korban;
- Bahwa foto korban yang diperlihatkan tersebut beda dengan orang yang datang pukul saksi;
- Bahwa setelah kejadian, pada siang harinya ada kejadian penyerangan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana yang datang melakukan penyerangan terhadap rumah Terdakwa pada siang itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

5. **Saksi Asrun Syah Alias Acun Bin Sirun Rahi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah keributan dan pemukulan yang terjadi di tanggul;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 00.15 WITA, bertempat di tanggul dekat pasar ayam Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu adik kandung saksi;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut ada acara ulang tahunnya anaknya saudara MAMAT;
- Bahwa pada saat kita sedang duduk-duduk di gode-gode samping rumah, tiba-tiba anaknya saudara UNYIL datang sampaikan kalau saudara JIHAN dipukul, setelah itu kita naik keatas tanggul;
- Bahwa pada saat naik keatas, ketemu dengan saudara JIHAN, dia sampaikan "saya tidak terima dipukul" saksi tanya "siapa yang pukul?" sementara baku pegang dengan saudara UNYIL kemudian saksi datang meleraikan. Saksi tidak sempat melihat orang itu pegang apa-apa, karena saksi ada di belakangnya saudara UNYIL, kondisinya agak remang-remang;
- Bahwa pada saat itu korban mengamuk kemudian kita terlepas semua dan saat itu korban sempat dipegang oleh saudara Herman dan mengamankannya. Lalu sempat pak Herman tanyakan sama korban "siapa kamu" disempat jawab dengan bahasa "paman" begitu;

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu, kita sempat cerita saksi tanyakan peristiwa itu, dia bilang saudara Unyil sempat komunikasi dengan Isterinya dan disampaikan bahwa orang disebelah datang, dia langsung pukul saudara JIHAN habis itu dia pukul saudara UNYIL tapi saudara UNYIL menghindari kemudian dia kasih keluar pisaunya lalu baku tahan dengan saudara UNYIL disitu;
- Bahwa pada saat saksi turun ke bawah, saudari Cahya sampaikan bahwa tanganmu berdarah, kemudian saksi bilang tolong foto dulu;
- Bahwa kemudian datang saudara ROMI dan saudari Cahya lalu disampaikan supaya kamu pergi melapor serta saudari Cahya sampaikan bahwa sudah telepon Kapolsek, lalu tidak lama kemudian ada anggota Polsek 1 (satu) orang datang sampaikan bahwa ada mobil Polsek diatas, kalian dipanggil. Kemudian saksi bersama teman lainnya ramai-ramai naik keatas;
- Bahwa sesampai diatas kemudian saudara JIHAN sampaikan kalau saya tidak terima di pukul dan saksi juga bilang saksi juga luka di tangan;
- Bahwa pada saat itu sempat anggota Polsek senter-senter disitu, kemudian didapatkan pisau disitu. Dia tanyakan ini pisau siapa? kemudian dijawab bahwa pisau itu milik orang yang datang pukul saudara JIHAN, sehingga kemudian disampaikan pergi melapor di Polsek;
- Bahwa pada saat di Polsek, sempat diperlihatkan foto korban dan ditanyakan kenal ini, saksi jawab tidak kenal. Ditanyakan lagi dia minum dengan kalian, saksi jawab tidak, yang minum semua keluarga;
- Bahwa pada saat saksi sama yang lainnya naik keatas tanggul kemudian saksi bertemu dengan saudara JIHAN di tanjakan;
- Bahwa pada saat itu masih ada juga isterinya saudara UNYIL, namun saksi kurang perhatikan;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengayunkan badihnya ke korban saat itu;
- Bahwa jarak saksi dengan korban saat itu kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa semua orang yang ada saat itu dilokasi kejadian meleraikan korban dengan saudara UNYIL;
- Bahwa korban berhenti saat itu setelah dipegang oleh saudara HERMAN dan dibawa kearah jembatan gantung, setelah itu saksi tidak lihat lagi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak lihat ada luka pada tubuh korban;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di konfirmasi atas keterangannya dalam BAP pada pertanyaan point 10 yaitu: *perlu saya jelaskan bahwa saat itu saya dalam keadaan mabuk namun dapat saya jelaskan bahwa peranan sdr JIHAN, sdr UNYIL, sdr MAMAT, sdr CAHYA, sdr HERMAN, sdr ROMI saat kejadian yakni yang saya ingat yakni:*
 - Peranan sdr Jihan yang memberitahukan kepada kami bahwa telah dipukul oleh orang yang saya tidak kenali tersebut namun selanjutnya saya tidak ketahui apa yang dilakukannya;
 - Peranan sdr Unyil yakni menahan tangan orang yang telah memukul sdr JIHAN namun saya tidak ketahui namanya karena saat itu orang tersebut memegang badik;
 - Peranan sdr MAMAT yakni setelah tiba ditempat kejadian sdr MAMAT saya lihat memegang tangan orang yang telah memukul sdr Jihan kerana memegang badik dan saat itu saya juga membantu menahan dan melerainya;
 - Peranan dari sdr Cahya yakni saya tidak tahu karena saat itu saya tidak tahu apa yang dilakukannya saat kejadian;
 - Peranan sdr Herman yakni menenangkan orang yang telah memukul sdr JIHAN karena orang tersebut masih mengamuk;
 - Peranan dari sdr Romi membantu sdr Herman untuk menenangkan orang yang telah memukul sdr JIHAN karena saat itu posisinya orang tersebut masih mengamuk dan hendak menyerang orang;

Saksi menanggapi kalau saksi tidak dengan pasti cara saudara MAMAT (Terdakwa) memegang korban, namun yang jelasnya pada saat itu semua datang meleraikan korban. Ada saudara Herman, Romi dan saksi;

- Bahwa saksi dikonfirmasi atas keterangan dalam BAP pada point 11 yaitu: *dapat saya jelaskan bahwa saya sendiri sempat kontak fisik yakni bersama sdr Mamat, sdr Unyil, sdr Herman dan sdr Romi karena menahan orang tersebut agar tidak mengamuk lagi.* Saksi menanggapi bahwa betul keterangan tersebut menahan korban;
- Bahwa saksi tidak bisa pastikan korban tersebut adalah DADANG HIDAYAT karena saksi kurang perhatikan yang jelasnya ciri-cirinya korban gunakan baju hitam;
- Bahwa sekarang saksi sudah tahu bahwa yang meninggal pada saat kejadian itu adalah orang yang saat itu pukul saudara JIHAN dan saudara UNYIL, karena saksi dengar cerita itu pertama kali dari Kepolisian;

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada siang harinya ada penyerangan terhadap rumah saudara MAMAT (Terdakwa), sempat merusak motor saksi yang ada disitu. Saksi dengar yang merusak itu dari pihak sebelah itu, dari Tolandona;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti pakaian yang digunakan oleh saudara MAMAT (Terdakwa) dan Saksi membenarkan pakai tersebut;
- Bahwa yang melapor di polisi malam itu, kita pergi melapor ada 3 (tiga) orang setelah kejadian tersebut. Yang antar melapor saat itu pak Herman dan pak Romi, yang pergi melapor yaitu saksi, saudara UNYIL dengan saudara JIHAN;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari melapor dan pergi visum diklinik Murhum, lalu pulangnya saudara MAMAT (Terdakwa) sudah tidur dirumah, sedangkan yang ada di gode-gode yaitu saksi, Sdr. Herman, Sdr. Romi, Sdr. Jihan, Sdr. Unyil, Sdri. Cahya dan saksi punya isteri;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WITA itu kita bubar, saksi pulang ke rumah dan tidak lama kemudian datang saudara Herman antara saudara MAMAT dirumah saksi;
- Bahwa pada saat itu saudara MAMAT, bukan menggunakan baju biru barang bukti. Saudara MAMAT sudah menggunakan baju sweter;
- Bahwa saksi tidak perhatikan teman korban yang ada diatas motor;
- Bahwa saksi tidak lihat ketika saudara SOFYAN MAHDI datang dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak lihat ada bekas darah di pisau badik yang diperlihatkan pada malam itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

6. **Saksi Apri Arisandi Alias Apri**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah perawat di rumah sakit Murhum;
- Bahwa pada saat itu saksi piket malam di rumah sakit Murhum;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban, namun korban saat itu sempat di lakukan pemeriksaan di ruangan UGD rumah sakit Murhum;
- Bahwa saksi lihat luka yang dialami korban yaitu pada perut sebelah kiri dan ususnya sudah terburai keluar;
- Bahwa saksi lihat korban pakai baju, namun saksi tidak sempat lihat lagi kalau baju korban ada yang robek karena korban naikan bajunya yang jelasnya ada luka berdarah;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban saat itu dalam keadaan tetap sadar;
- Bahwa ada satpam yang lihat korban saat itu, atas nama Sdr. La Rompo;
- Bahwa korban datang di Rumah Sakit Murhum untuk meminta pertolongan pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa saksi tidak melihat luka lain selain di perut korban;
- Bahwa kondisi korban saat itu dalam keadaan mabuk ada bau minuman;
- Bahwa malam kejadian itu, saksi piket dengan teman saksi sebanyak 3 (tiga) orang antara lain Sdri. Siti Nursiah dengan Sdri. Hastuti, yang piket satpam atas nama Sdr. La Rompo;
- Bahwa yang bawah masuk korban ke UGD adalah saudara La Rompo, setelah itu saudara La Rompo panggil saksi dan saksi tiba di ruangan UGD, korban sudah terbaring di meja tindakan;
- Bahwa saksi lihat ada keluar usus, kemudian saksi jelaskan tidak bisa diambil tindakan disini kecuali di Rumah Sakit Palagimata. Lalu Korban bilang di Palagimata bisa, dan langsung berdiri kemudian pergi naik sepeda motor sendiri;
- Bahwa setelah korban pergi, kemudian kami dari pihak rumah sakit telepon Polisi. Tidak lama kemudian polisi datang, dia bilang korban jatuh di Skopma di Wajo, sudah dibawa ke Rumah Sakit Palagimata;
- Bahwa yang telpon Polisi saat itu adalah Pak Satpam, disampaikan bahwa ada yang keluar ususnya kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah korban pergi lalu datang dari pihak kepolisian;
- Bahwa yang saksi lihat luka korban hanya pada perut bagian kiri dan saksi lihat tidak ada luka pada bagian wajah;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto korban, saksi sudah lupa ciri wajah maupun baju yang digunakan oleh korban, tetapi korban gunakan celana panjang;
- Bahwa saksi dikonfirmasi atas keterangannya dalam BAP di Penyidik pada pertanyaan point 4 yaitu: *Dapat saya jelaskan pada saat saya piket orang tersebut sempat datang ke rumah sakit murhum menggunakan motor scopy warna merah putih.* Saksi menanggapi bahwa korban saat itu menggunakan sepeda motor metic warna merah putih;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau yang datang ke rumah sakit Murhum tersebut kemudian meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dengan mengatakan tidak tahu;

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Saksi Yadin Alias Unyil Bin La Zimi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah keributan dan pemukulan yang terjadi di tanggul;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama tinggal di pasar di Tomba;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi ada di lokasi kejadian;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sementara selisih paham dengan isteri saksi ditanggul itu. Saksi sempat teriak ke isterinya "woi" mari saksi antar kamu pulang, cuman dari sebelah kali tersinggung, kemudian saksi lihat saat itu datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor, dia datang langsung ke kami, disitu ada saksi bersama saudara JIHAN, isteri saksi dan anak saksi;
 - Bahwa mereka datang dengan balap, turun dari motor langsung pukul saudara JIHAN dan saksi lihat saudara JIHAN dipukul, kena pada bagian wajahnya kemudian saksi langsung berdiri, dia masih sempat pukul lagi saudara JIHAN tapi saksi tidak lihat kena mananya lagi karena saudara JIHAN menghindar, kemudian dia balik ke saksi, dia pukul saksi kemudian saksi langsung tunduk, habis itu dia langsung cabut pisau badik, badiknya warna putih, kemudian langsung dia tusuk ke saksi, kemudian saksi pegang tangannya dia, saksi pegang terus tangannya, tapi anak saksi ini dia turun ke teman-teman dibawah, dia lapor ke teman-teman saksi bahwa ada kejadian diatas. Jadi waktu mereka teman saksi datang saksi tidak lihat karena posisinya saksi belakang dan teman-teman saksi datang langsung meleraai saksi;
 - Bahwa pada saat malam kejadian tersebut, saksi berada di gode-gode dirumahnya saudara MAMAT dan saat itu ada acara ulang tahunnya anaknya saudara MAMAT;
 - Bahwa di gode-gode itu, ada saksi, saudara MAMAT, saudara JIHAN, isteri saksi dengan anggota Brimob 2 (dua) orang, kalau tidak salah namanya Pak Herman dan Pak Romi;
 - Bahwa pada malam itu juga ada kegiatan minum-minum minumam beralkohol;
 - Bahwa awalnya ada yang datang dari tanggul disebelah, dia pakai baju hitam lengan pendek, dia datang sama temannya, tapi dia yang dibonceng pakai motor 2 (dua) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya waktunya setelah lewat jam 12 malam setelah acara potong kue, kalau tidak salah malam Minggu, tanggal 12 Desember 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu ternyata anak saksi turun ke gode-gode tempat kumpul, kemudian menyampaikan bahwa saksi di pukul;
- Bahwa saksi tahu hal itu setelah kejadian, kemudian turun kembali di gode – gode baru saksi tahu ceritanya ternyata anak saksi yang turun ke gode – gode sampaikan kejadian itu;
- Bahwa anak saksi yang turun ke gode – gode tersebut namanya adalah Gilang Rahmat;
- Bahwa saksi pastikan yang naik ke atas tanggul pada saat itu adalah semua teman-teman saksi termasuk saudara MAMAT (Terdakwa);
- Bahwa pada saat itu saksi belakang teman – teman saksi tersebut, pada saat mereka datang, saksi sementara baku pegang dengan orang yang datang pukul saudara JIHAN;
- Bahwa pada saat saksi baku pegang itu, Sdr. Rahmat, Sdr. Acung, Sdr. Jihan, Sdr. Herman dan Sdr. Romi mereka naik ke tanggul;
- Bahwa pada saat itu saksi dilerai, kemudian saksi terlepas, dan saksi tidak fokus lagi karena ini orang masih mengamuk dan Saksi pada saat itu masih dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti lihat Terdakwa ikut memegang korban, tetapi saksi pastikan semua ada mereka disitu, dan kondisi dilokasi kejadian remang-remang;
- Bahwa pada saat saksi terlepas, kemudian saksi melihat korban dipegang oleh Pak Herman yang datang meleraai saksi pada saat ada semuanya saudara Herman, saudara Romi, saudara Acung dan Terdakwa;
- Bahwa saksi lihat orang pukul saudara JIHAN itu dipegang dan dibawa oleh saudara HERMAN, tetapi saksi tidak tahu dia bawa kemana, yang jelas dibawa kearah jembatan gantung;
- Bahwa pada saat korban dibawa oleh saudara HERMAN, saksi tidak bisa pastikan berapa jauh, tetapi masih ada disekitar itu;
- Bahwa setelah saksi dilerai dan korban dibawa oleh saudara HERMAN kemudian ada yang datang dari arah tanggul Kanakea yaitu saudara SOFYAN MAHDI, tapi dia tidak langsung kearah kami;
- Bahwa pada saat saudara Sofyan Mahdi tiba di lokasi kejadian, saksi bersama Terdakwa masih ada dilokasi kejadian;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti pisau badik, saksi membenarkan pisau badik tersebut milik korban;
- Bahwa pada saat korban yang pukul saudara Jihan itu pergi meninggalkan lokasi kejadian, saksi posisinya masih ada ditanggul, habis itu saksi turun ramai-ramai ke gode-gode;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian saudara RAHMAT (Terdakwa) pergi isterihat, sedangkan saksi masih duduk di gode-gode;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi awalnya tidak tahu ada yang meninggal dunia, nanti pada saat kita pergi melapor baru saksi tahu ada yang meninggal. Saksi pergi melapor kalau kami dipukul, saksi diancam dengan pisau dan saudara ACUNG dia kena pisau, saksi melapor di Polsek Wolio pada malam itu juga pada saat pak Herman kembali;
- Bahwa pada saat pak Herman pulang kembali dia sampaikan bahwa “sudah saya antar itu anak, saya cari saudara FIAN tidak ada, hanya saya ketemu bapaknya”;
- Bahwa saksi bilang sama saudara ACUNG, kamu kena barang tajam itu, mari pergi melapor. Hanya pak Herman bilang tidak usah pergi melapor, ada saya katanya, tetapi saksi bilang jangan, karena kami ini korban, jangan sampai kenapa-kenapa, setelah itu pak Herman yang antar kita pergi melapor, dia antar kita dengan mobilnya. Yang pergi melapor adalah saksi, Sdr. Jihan, Sdr. Acung. Kami duduk di tengah, yang bawa mobil didepan saudara Herman dan saudara Romi pergi melapor di Polsek Wolio;
- Bahwa setibanya di Polsek Wolio ada dari anggota Polsek atau anggota Polres, mereka perlihatkan foto, kemudian ditanyakan “kalian minum sama ini anak” saksi jawab saya tidak tahu pak. Katanya ini ditikam di Bataraguru, dia sudah meninggal;
- Bahwa yang datang dilokasi kejadian itu, dia pakai baju hitam lengan pendek, bukan lengan panjang;
- Bahwa pada saat korban dipegang oleh saudara Herman, korban masih mengamuk, dan saudara Herman tanya “siapakah kau k”;
- Bahwa saudari CAHYA yang hubungi polisi, dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi. Pada saat Polisi datang kemudian kita naik kembali keatas tanggul. Polisi pada saat itu dapat pisau badik milik orang yang pukul saudara Jihan;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali Terdakwa berkelahi dengan korban;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjukkan itu pisau oleh anggota Polsek, saksi lihat tidak ada darahnya;
- Bahwa korban pegang pisau dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi pegang tangan korban yang pegang pisau dan saksi lepas tangan saksi pada saat sudah ada yang datang meleraikan kemudian saksi lepas pegangan tangan saksi;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan foto korban, saksi menerangkan tidak kenal dengan orang itu;
- Bahwa saksi tidak lihat korban pergi naik motor, hanya datang saja korban gunakan sepeda motor;
- Bahwa ada yang bonceng korban pada saat datang, hanya saja itu orang tidak lama dia pergi. Namun saksi tidak lihat waktu pulang baki bonceng dengan korban;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai sekarang siapa yang datang serang saksi;
- Bahwa pada saat saksi sudah terlepas dan korban sudah dipegang oleh saudara Herman, saksi tidak lihat korban pegang pisau, karena posisinya korban dan saudara Herman belakang saksi, tetapi saksi lihat pisau itu nanti ada Polisi datang, terus ada pisau di lokasi kejadian;
- Bahwa korban layangkan pukulan kepada saksi tapi tidak kena, dan saksi tidak balas memukul korban;
- Bahwa saksi di konfirmasi atas keterangannya dalam BAP hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 pada point 5 yaitu: *Dapat saya jelaskan saudara MAMAT membantu untuk meleraikan dengan memegang tangan korban yang sementara memegang badik. Saksi menanggapi kalau pada saat itu penyidik lihat-lihat, saksi juga bingung saat itu, mana saksi mengantuk;*
- Bahwa pada saat kejadian itu saudara MAMAT menggunakan baju warna biru;
- Bahwa pada malam kejadian itu, saksi pisah dengan saudara MAMAT pada saksi bersama teman-teman pergi melapor. Posisi saudara MAMAT saat itu ada di rumah itu. Setelah melapor kemudian kembali lagi ke gode-gode itu, namun posisi saudara MAMAT saat itu dia tidur;
- Bahwa pada saat pak Herman mau pulang, saksi lihat korban sudah pakai baju sweter, saksi kurang tahu kalau ganti baju, yang jelasnya sudah pakai sweter;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saudara SOFYAN MAHDI, tapi tidak kenal dekat;
- Bahwa waktu saudara SOFYAN MAHDI datang, saksi kurang tahu dia bikin apa. Yang saksi tahun saudara SOFYAN MAHDI datang dan tidak lama kemudian dia pergi lagi;
- Bahwa waktu saudara SOFYAN MAHDI dia datang sudah tidak ada itu korban, sudah dibawa pergi oleh saudara Herman lalu kemudian saudara SOFYAN MAHDI muncul;
- Bahwa saudara Herman, ada mobilnya di lokasi kejadian, karena dia yang antar kita malam itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

8. **Saksi La Rompo Bin La Wowo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Satpam di rumah sakit Murhum;
- Bahwa pada malam kejadian itu, saksi lihat korban datang menggunakan motor metic warna merah. Pada saat dia turun dari motor, korban sampaikan bahwa korban ini luka;
- Bahwa saksi lihat korban luka pada bagian kiri perut, setelah saksi persilahkan korban masuk di UGD;
- Bahwa saksi tidak lihat lukanya karena bajunya korban tidak dibuka tapi ada darah kemudian korban masuk ke UGD;
- Bahwa setelah korban masuk ke UGD kemudian saksi panggil perawat, dan di tangani perawat. Saksi langsung informasi pihak keamanan, ada pasien luka masuk di rumah sakit Murhum;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau usus korban terburai keluar;
- Bahwa korban datang di rumah sakit Murhum pada hari Minggu, tanggal 12 Desember sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa saksi tahu pasien itu sudah meninggal, setelah ada pihak keamanan bawa informasi, mereka datang bawaan motornya korban dan tanyakan ini korban dia kesini tadi dan saksi menjawab iya benar;
- Bahwa korban masuk ke ruang UGD, kemudian diperiksa oleh perawat atas nama LA APRI;
- Bahwa saksi telepon Polisi di Polsek Wolio dan saksi sampaikan kalau ada korban luka di rumah sakit Murhum;
- Bahwa saksi tidak tahu kearah mana korban pergi setelah dari rumah sakit;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban keluar dari UGD, saksi sementara menelpon pihak keamanan, belum selesai menelpon, korban sudah langsung pergi pakai motor sendiri;
- Bahwa masih ada Polisi lagi yang datang di rumah sakit Murhum setelah itu dari Polsek Murhum, Polsek Wolio dan dari Polres. Sampai sekitar jam setengah tiga baru pulang mereka;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Polisi pada malam itu, bahwa ada kejadian korban ini ditikam, kejadiannya di Kelurahan Tomba;
- Bahwa saksi tahu informasi korban ini jatuh dari motornya, setelah ada polisi datang di rumah sakit murhum bawa sepeda motornya korban. Korban jatuh disimpangan gedung Skopma di Wajo;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto korban, dan saksi menerangkan kalau sudah benar itu korban, korban pakai baju warna gelap;
- Bahwa pada saat korban datang, saksi tidak tanya dari mana, korban langsung bilang bahwa korban luka, dipegang lukanya sendiri dibagian kiri perut. Pada saat itu korban bilang bahwa kejadiannya di Kelurahan Tomba;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dengan mengatakan tidak tahu;

9. **Saksi La Ode Herman Bin La Ode Ismail**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di Kelurahan Tomba;
- Bahwa kejadian pembunuhan itu, masalah meninggalnya saksi tidak tahu, tapi kejadian tersebut pada saat ada acara ulang tahun anak Terdakwa, sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi seperti yang saksi pernah terangkan dalam BAP yaitu pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di tanggul Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi diundang oleh bapaknya Terdakwa di acara ulang tahun anak Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu ada Pak Romi, Pak Mamat, Pak Acung sama isterinya mereka itu;
- Bahwa acara ulang tahun tersebut, tempatnya di depan rumah saudara Mamat di gode-gode;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu juga ada acara minum-minum minuman beralkohol, dan saudara Mamat juga ikut minum-minum malam itu;
- Bahwa awal kejadian tersebut, yaitu pada saat malam itu selesai bakar kue anaknya saudara Mamat, kemudian kami cerita-cerita di gode-gode sama isterinya pak Acung. Tidak lama kemudian datang anak kecil sampaikan “om ada yang berkelahi di tanggul diatas” maka kami naik keatas meleraikan. Kebetulan saksi naik keatas, ini korban lihat saksi kemudian dia panggil saksi “paman”. Kemudian saksi datang peluk korban dan tanya korban “kamu dari mana” dibilang dari Tolandona, lalu saksi suruh dia pulang. Kemudian korban pulang, dan saksi sampaikan kalau masalah disini, biar saksi yang selesaikan. Tidak lama kemudian datang saudara FIAN, dan karena dia agak terpancing suasana dan saksi tidak tahu lagi bagaimana;
- Bahwa saksi bersama saudara ROMI yang terakhir naik ke tanggul pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sudah naik duluan ke tanggul;
- Bahwa pada saat saksi sampai di tanggul kemudian saksi melihat korban dengan Terdakwa dan yang lainnya sempat adu mulut / ribut, sehingga kemudian saksi datang meleraikan;
- Bahwa saksi pada saat sampai ditanggul, saksi tidak melihat korban sedang dipegang oleh Terdakwa dan beberapa orang lainnya. Pada saat saksi tiba, korban kemudian langsung panggil saksi paman;
- Bahwa pada malam itu, saksi sempat bertemu dengan saudara JIHAN, dia sempat cerita bahwa ia dipukul oleh korban;
- Bahwa saksi tidak melihat korban sementara dipegang oleh saudara Mamat, saudara Jihan dan teman-temannya;
- Bahwa posisi korban pada saat saksi sampai ditanggul, yaitu korban sementara berdiri ditanggul kemudian saksi tiba langsung korban panggil saksi paman, kemudian saksi langsung peluk dan saksi suruh dia pulang;
- Bahwa saksi kurang tahu juga pada saat itu korban langsung pulang, tapi pada saksi suruh korban pulang, kemudian korban jawab “ia saya pulang”;
- Bahwa posisi saudara FIAN pada malam kejadian itu dalam keadaan mabuk, kemudian saksi sempat baku tahanan dengan saudara FIAN. Pada saat itu saksi tidak melihat lagi korban dimana, karena posisi saksi saat itu masih baku tahanan dengan saudara FIAN dibawah jembatan;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahan saudara FIAN atau Sofyan Mahdi supaya tidak terjadi keributan lagi;
- Bahwa pada malam itu ada seorang anak kecil gunakan sepeda motor metic jemput saudara FIAN, kemudian saksi ambil mobil dengan maksud antar saudara FIAN, tapi kemudian saudara FIAN langsung jalan;
- Bahwa saksi dikonfirmasi atas keterangan saksi dalam BAP hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 pertanyaan point 5 yaitu: *Dapat saya jelaskan saat tiba lokasi dilokasi saya tidak memperhatikan apa yang dilakukan saudara MAMAT terhadap korban karena pada saat kami diberitahukan oleh seorang anak bahwa ada keributan ditanggul, maka MAMAT, ACUN, saya dan ROMI paling terakhir nai ke tanggul kemudian saat tiba ditanggul saya bertemu JIHAN yang memegang 2 parang hendak mendekati korban kemudian saya memegang tangan saudara JIHAN untuk melepaskan parang dan saudara JIHAN melepas parang tersebut kemudian korban memanggil saya "PINOAMA" yang artinya "PAMAN" kemudian saya mengatakan "siapakah kamu? Dan korban menjawab"Yaku sii" yang artinya "saya" kemudian saya menyuruh korban pulang dan korban mengatakan "iya saya pulang paman" namun tiba – tiba datang saudara FIAN sehingga saya bersama saudara ROMI menahan saudara FIAN dan saat itu saya melihat korban belum juga pulang masih ada ditempat kejadian selanjutnya saya tidak tahu lagi karena focus menahan saudara FIAN, tidak lama kemudian saudara FIAN pulang menggunakan motor dan saya pun menyusul menggunakan mobil saya. Saksi menanggapi bahwa siap betul seperti itu;*
- Bahwa saksi tidak melihat korban pada malam kejadian tersebut memegang sebilah pisau badik, nanti setelah kejadian baru saksi diberitahu oleh saudara Jihan dan saudara Unyil bahwa korban ada pegang sebilah pisau badik;
- Bahwa saksi dalam pemeriksaan diperlihatkan foto dokumentasi pisau badik, saksi menerangkan tidak tahu dengan badik tersebut, lalu saksi diperlihatkan foto asli korban, saksi menerangkan betul ini karena yang saksi peluk pada dan saksi suruh pulang pada malam kejadian itu, cocok sudah yang ini korbannya;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian sampai sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sudah tidak ada lagi keributan di lokasi;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan korban pada saat itu korban masih dalam keadaan bersih tidak ada luka;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikam korban;
- Bahwa setahu saksi kalau korban sudah meninggal, katanya karena ditikam;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat pisau pada korban nanti kemudian datang anggota Polsek baru saksi diberitahukan kalau ada pisau, termasuk saudara JIHAN dan saudara UNYIL sampaikan ada pisau;
- Bahwa pada saat saksi peluk korban, saksi lihat korban menggunakan baju warna hitam lengan panjang, tidak menggunakan jaket;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang pisau karena posisi saksi masih tahan saudara FIAN, saksi juga tidak melihat korban memegang pisau;
- Bahwa nanti setelah kejadian baru saksi disampaikan oleh saudara JIHAN dan saudara UNYIL bahwa korban ada pegang pisau;
- Bahwa saksi dikonfirmasi atas keterangan saksi SOFYAN MAHDI dalam BAP pertanyaan point 18 yaitu: *Dapat saya jelaskan bahwa setelah saya tiba ditempat lelaki DADANG dipukul, saya melihat itu saya langsung mau melerai dan tiba – tiba saya dihalangi oleh lelaki HERMAN dan saya bilang sama HERMAN “kenapa kamu tahan saya harusnya yang ditahan itu orang yang diborongi itu (DADANG) dan dijawab oleh HERMAN “tidak apa apa itu” dan saya jawab “tidak apa – apa bagaimana itu adeku yang di keroyok anaknya LA MIMI” namun lelaki HERMAN masih tetap menahan saya namun saat saya masih di tahan – tahan oleh lelaki HERMAN saya maih melihat lelaki DADANG di keroyok dan melihat lelaki MAMAT mengayunkan PISAU kearah DADANG yang mana saat itu lelaki DADANG di kerumuni oleh teman – teman MAMAT, UNYIL dan lainnya. Saksi menanggapi bahwa saksi tidak melihat masalah penusukan karena pada saat itu saksi tahan saudara FIAN dan kondisinya gelap;*
- Bahwa saksi pada malam kejadian tersebut baku bagi tugas dengan saudara ROMI maksudnya saksi menahan saudara FIAN sedangkan saudara IRFAN RUSLI Alias ROMI menahan mereka kelompoknya saudara MAMAT di belakang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

10. **Saksi Irfan Rusli Bin Rusli Alias Romi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di Kelurahan Tomba;
- Bahwa saksi tahu kejadian terkait Terdakwa awalnya karena saksi hadir diacara ulang tahun anaknya saudara MAMAT, tempatnya disamping rumah saudara MAMAT dan Saksi hadir diacara ulang tahun tersebut bersama saudara HERMAN;
- Bahwa saksi tahu masalah keributan pada malam itu yaitu saksi disampaikan oleh anak kecil bahwa ada keributan diatas / ditanggul, selanjutnya saksi keatas tanggul bersama saudara HERMAN;
- Bahwa yang ada di gode-gode ketika anak kecil sampaikan ada keributan yaitu, saksi bersama Laode Herman, kakaknya Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa ada juga disitu bagian samping bersama ibu-ibu isteri kakak Terdakwa;
- Bahwa pada saat acara ulang tahun ada juga saudara JIHAN dan saudara YADIN, sedangkan pada waktu ada anak kecil sampaikan ada keributan, saudara YADIN dan saudara JIHAN sudah tidak ada di gode-gode;
- Bahwa saksi bersama saudara HERMAN yang terakhir naik ke tanggul setelah ada penyampaian keributan di tanggul;
- Bahwa saksi kurang lihat saudara MAMAT pada saat naik ke tanggul, hanya pada saat duduk-duduk di gode-gode, saksi lihat ada saudara MAMAT dibagian samping;
- Bahwa yang berambut gondrong malam itu adalah saudara MAMAT;
- Bahwa pada saat saksi sampai ditanggul, kemudian saksi melihat saudara JIHAN sama saudara UNYIL baku pegang dengan almarhum / korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada pisau badik dari pihak korban;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu yang memegang korban adalah saudara JIHAN dan saudara UNYIL, tujuannya untuk menjatuhkan sebilah pisau badik korban karena korban sudah membabi buta, maka mereka pegang tanganya;
- Bahwa saksi kurang perhatikan saudara MAMAT apakah memegang korban atau tidak, yang saksi lihat betul adalah saudara JIHAN dan UNYIL;
- Bahwa pada saat itu saksi berada ditanggul, saksi sempat meleraikan mereka, makanya pada saat itu badiknya korban sempat jatuh disamping tanggul;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, baku dorong-dorong dan jatuhkan badik, kemudian datang saudara HERMAN pegang itu korban. Saudara korban bilang kepada saudara HERMAN “paman, pinoama” setelah itu disuruh pulang. Korban sempat mau pulang, tapi tidak lama datang saudara FIAN, mengamuklah disitu saudara FIAN, korban saat itu sudah disuruh saudara HERMAN untuk pulang, setelah itu saksi sudah tidak lihat lagi itu korban karena kita saat itu sudah sama-sama saudara HERMAN tahan saudara FIAN, karena saudara FIAN sudah bikin gaduh lagi suasana;
- Bahwa pada saat korban pulang, saksi sempat lihat korban mengendarai motor. Itu setelah sudah ada SOFYAN MAHDI disitu;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti pisau badik, saksi membenarkan pisau badik tersebut yang dilihat pada saat kejadian;
- Bahwa yang seingat saksi lihat korban saat itu pakai baju warna hitam lengan panjang;
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian sampai sekitar pukul 04.00 WITA, dan setelah kejadian keributan tersebut sudah tidak ada lagi keributan lagi;
- Bahwa korban pegang pisau pakai tangan kanannya;
- Bahwa saudara YADIN Alias UNYIL baku tahan, pegang tangan korban karena korban pegang pisau. Setelah saudara JIHAN melihat saudara YADIN baku tahan dengan korban kemudian saudara JIHAN datang bantu saudara YADIN ikut pegang kedua tangan korban, untuk menjatuhkan badiknya;
- Bahwa pisau badik korban jatuh yaitu pada saat itu juga ketika baku tahan tersebut;
- Bahwa pisau badik korban sempat mengarah ke saudara YADIN tapi kemudian ditahan tangannya oleh saudara YADIN;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau pisau badik tersebut sempat mengarah ke badan korban karena pisau badik tersebut sudah langsung jatuh, karena baku dorong-dorong, jatuh di samping tanggul. Menurut saksi kemungkinan korban luka pada saat itu belum, karena pada saat itu kemudian korban ini ditahan oleh saudara HERMAN, jadi untuk kemungkinan luka itu belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang didengar kabar dari orang bahwa korban itu sudah meninggal dunia;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat saudara JIHAN pegang parang;
- Bahwa saksi dikonfirmasi keterangannya dalam BAP Penyidik pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021 pada point 10 yaitu: *Dapat saya jelaskan bahwa untuk yang berkelahi saya tidak melihat, saya hanya melihat ada keributan yakni seseorang yang dipegang oleh 3 (tiga) orang. Saksi menanggapi kalau saksi kurang tahu pasti nama-namanya kecuali orang tersebut dilihat oleh saksi baru saksi bisa tahu;*
- Bahwa saksi diperlihatkan foto pihak-pihak yang ada dilokasi yaitu Foto 1 atas nama RAHMAT HIDAYAT, foto 2 atas nama JIHAN, foto 3 atas nama ACUNG dan foto Nomor 4 atas nama UNYIL, saksi menanggapi bahwa : *gambar no 1 atas nama MAMAT ikut memegang korban, gambar no 2 atas nama JIHAN ikut memegang, gambar 2 itu kakaknya pelaku tidak memegang, dan gambar 4 atas nama UNYIL itu yang baku pegang pertama;*
- Bahwa pada saat itu tidak ada pemukulan terhadap korban pada saat baku pegang-pegang itu, setelah itu datang saudara HERMAN panggil itu korban;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa menusuk korban;
- Bahwa pada saat pisau badik tersebut jatuh ditanggul, setelah itu saksi kurang tahu apakah ada yang mengambil pisau tersebut, karena pada saat itu saksi sudah baku tahan dengan saudara FIAN;
- Bahwa saat pisau badik korban sudah jatuh, kemudian dirangkul oleh saudara HERMAN untuk disuruh pulang, saksi kurang lihat kalau korban kembali;
- Bahwa pisau badik yang tersebut, kemudian saksi lihat kembali pada saat anggota Polsek datang di tempat kejadian yang menemukan itu pisau. Saksi kurang lihat ada darah pada pisau itu karena pisau sudah dibungkus dengan sarungnya;
- Bahwa pada pemeriksaan di Polres saksi hanya mendengar kalau Terdakwa membela diri, mengenai bagaimana prosesnya saksi tidak melihat kejadian itu;
- Bahwa pada gambar No. 1 saudara MAMAT yaitu tuan rumah juga ikut memegang korban setelah mereka saudara JIHAN dan saudara YADIN baku pegang untuk jatuhkan pisau badik, mereka semua ada disitu termasuk saudara MAMAT datang untuk membantu saudara JIHAN dan saudara UNYIL untuk menjatuhkan pisau badik itu. Untuk cara dan

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana saudara MAMAT memegang korban, saksi kurang tahu tapi intinya semua memegang untuk menjatuhkan pisau badik itu yang dipegang korban;

- Bahwa setelah pisah kemudian datang saudara HERMAN rangkul ini korban, sedangkan saudara YADIN, saudara JIHAN dan saudara MAMAT masih ada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi dikonfirmasi atas keterangannya dalam BAP hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pada point 5 yaitu: *Dapat saya jelaskan saat tiba di lokasi MAMAT memegang tangan korban dan korban memanggil saudara HERMAN "pinoama" yang artinya "paman" kemudian saudara HERMAN mengatakan "siapakah kamu?" dan korban menjawab "yaku sii" yang artinya "saya" kemudian saudara HERMAN menyuruh korban pulang dan korban mengatakan "iya saya pulang paman" namun tiba – tiba datang saudara FIAN sehingga saya bersama saudara HERMAN menahan saudara FIAN dan saat itu saya melihat korban belum juga pulang masih ada ditempat kejadian selanjutnya saya tidak tahu lagi karena focus menahan saudara FIAN, tidak lama kemudian saudara FIAN pulang menggunakan motor dan saudara HERMAN menyusul saudara FIAN sementara saya menunggu saudara HERMAN di tanggul. Saksi menanggapi kalau saksi membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;*
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kejadian korban menggerakkan tangannya menusuk Terdakwa dengan menggunakan pisau badik;
- Bahwa saksi melihat korban tersebut dirangkul oleh saudara HERMAN dan disuruh pulang menuju kearah utara atau jembatan gantung dengan Jarak dari lokasi kejadian kurang lebih 15 (lima belas) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saudara HERMAN bertemu dengan saudara SOFYAN MAHDI yaitu diposisi kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan korban dilepas diarah ke jembatan gantung;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

11. Saksi Salim Abidin, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi pisau badik yang ada adalah punya dari pada korban, menurut keterangan para saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut menurut keterangan saksi yaitu awalnya saudara YADIN ini sama isterinya lagi bertengkar, disitu juga ada saksi JIHAN, kemudian terdengarlah oleh dari sebelah tanggul seperti diteriaki padahal tidak Cuma karena pertengkaran, kemudian ini korban panggil temannya kemudian pergi ke tanggul dekat rumahnya saudara RAHMAT. Setelah tiba disana kemudian korban turun dan langsung memukul JIHAN, setelah pukul JIHAN kemudian pukul saudara YADIN, setelah itu korban mengeluarkan pisau badik hendak mendekati saudara JIHAN tapi dipegang oleh saudara YADIN. Pada saat itu kemudian ada anak saudara YADIN pergi memberitahukan kepada saudara RAHMAT bersama mereka saudara ACUNG. Kemudian setelah itu mereka ini saudara RAHMAT langsung pergi menuju tanggul dan setibanya ditanggul kemudian saudara ACUNG dari belakang saudara YADIN membantu memegang baik tersebut. Kemudian pada saat itu saudara HERMAN sebelum sampai ditanggul kemudian ketemu dengan JIHAN memegang parang kemudian dihalau oleh saudara HERMAN. Kemudian pada saat itu HERMAN langsung pisahkan mereka korban dengan mereka saudara RAHMAT. Saat itu korban ke Herman dengan ucapan pinoama;
- Bahwa menurut keterangan saudara ROMI yaitu awalnya ada pisau pada korban, namun setelah dipisahkan maka sudah tidak ada pisau tersebut. Dan saudara HERMAN menerangkan pada saat ia pisahkan korban tersebut, ia tidak lihat ada luka dan tidak ada juga itu pisau badik pada korban;
- Bahwa setelah saudara HERMAN peluk korban dan mengarahkan korban menuju kearah pantai atau arah jembatan gantung, setelah itu datanglah saudara SOFYAN MAHDI. Pada saat itu saudara SOFYAN MAHDI hendak mau rebut disitu tapi kemudian ditahan oleh saudara HERMAN dan saudara ROMI supaya tidak lagi ribut disitu karena mereka sudah pisahkan. Kemudian saat itu saudara SOFYAN MAHDI melihat orang yang berambut gondrong sempat pegang pisau badik kemudian tusuk korban. Yang orang gondrong tersebut setelah diperlihatkan fotonya maka orangnya adalah saudara RAHMAT;
- Bahwa setelah kejadian saudara RAHMAT ini melapor ke Polsek Wolio bahwa ada keributan dengan korban saudara ACUNG, setelah itu dari Polsek Wolio datang ke lokasi kejadian, mereka temukan ada badik tidak jauh dari tempat kejadian dengan posisi sudah pisah dari sarungnya;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu di lokasi kejadian itu ada 2 (dua) kejadian, yang pertama pada saat korban masih dipegang sama saudara YADIN, kemudian ada keterangan dari saudara SOFYAN MAHDI bahwa korban sempat baku ambil lagi dengan RAHMAT dengan memegang pisau badik, yang pegang pisau badik adalah saudara RAHMAT bukan korban;
- Bahwa korban awalnya pegang pisau badik, namun berdasarkan keterangan saksi saudara HERMAN dan saudara ROMI setelah korban dipisahkan kemudian tidak ada lagi pisau badik pada korban;
- Bahwa dari keterangan saudara SOFYAN MAHDI melihat saudara RAHMAT menusuk korban beberapa kali namun ia tidak bisa pastikan. Jarak ia lihat adalah agak dekat, dari keterangan saudara SOFYAN MAHDI ia pastikan lihat saudara RAHMAT tusuk korban;
- Bahwa namun berdasarkan keterangan saudara RAHMAT bahwa saudara RAHMAT pegang tangan korban kemudian ia lipat lalu dorong;
- Bahwa pisau badik barang bukti tersebut ditemukan oleh anggota Polsek Wolio;
- Bahwa saksi membenarkan kejadian pertama di lokasi kejadian yaitu pada saat korban masih sementara dipegang dan ditahan oleh mereka saksi – saksi YADIN, JIHAN, ACUNG, dan Terdakwa kemudian datang saudara HERMAN dan saudara ROMI memisahkan korban;
- Bahwa kejadian kedua tersebut yaitu pada saat korban ini dibawah oleh saudara HERMAN kearah jembatan gantung;
- Bahwa saksi diperlihatkan sektsa TKP dan Saksi membenarkan lokasi kejadian dalam sektsa;
- Bahwa saudara ROMI melihat pisau badik pada korban yaitu pada saat kejadian pertama dimana korban masih dipegang ramai-ramai oleh saudara RAHMAT, saudara JIHAN, saudara YADIN dan saudara ACUNG;
- Bahwa posisi barang bukti pisau badik ditemukan yaitu berdasarkan keterangan anggota Polsek Wolio yang datang ke TKP adalah anggota Polsek datang ke TKP dari arah pasar ayam, kemudian setelah sampai di tanggul lalu belok kanan ke arah rumah saudara RAHMAT dan mobil menghadap ke arah laut / jembatan gantung, posisi mobil parkir melewati sedikit tempat kejadian pertama. Kemudian anggota keluar dari mobil dan Tanya-tanya pada masyarakat disitu dan kemudian menemukan barang bukti pisau badik dijalan dengan posisi kurang lebih 2 (dua) meter dari

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan mobil, jadi agak jauh dari tempat kejadian pertama. Dan sudah lebih dekat dengan tempat kejadian kedua, dimana saudara HERMAN menahan saudara SOFYAN MAHDI dimana kemudian disitu SOFYAN MAHDI melihat Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau badik;

- Bahwa kejadian tersebut pada malam harinya sekitar pukul 01.00 WITA, sedangkan pemeriksaan saksi-saksi pada pagi harinya. Saksi yang diperiksa yaitu YADIN, JIHAN, ACUNG, HERMAN, IRFAN RUSLI alias ROMI dan RAHMAT;
- Bahwa pemeriksaan hari itu, saudara RAHMAT awalnya belum mengakui, kemudian kami pada saat itu mendapatkan informasi dari HERMAN bahwa ada kecurigaan saudara HERMAN kepada saudara RAHMAT karena waktu ke Polsek Wolio ramai-ramai melapor malam itu, hanya saudara RAHMAT yang tidak ikut pergi, kemudian pada saat balik, saudara RAHMAT sudah ganti baju;
- Bahwa saksi YADIN, JIHAN, ACUNG, HERMAN, IRFAN RUSLI alias ROMI diperiksa pada pagi hari itu masih menggunakan baju yang dipakai pada malam itu;
- Bahwa setelah itu teman kami dari anggota Reskrim turun ke rumah saudara RAHMAT bersama-sama dengan ketua RT untuk mencari baju itu. Kemudian didapatkan baju saudara RAHMAT dan dibawa ke Polres;
- Bahwa pada saat baju saudara RAHMAT, kami lihat pada baju tersebut, kami duga itu darah pada bagian lengan baju;
- Bahwa kemudian kita tanyakan kepada saudara RAHMAT, dan saudara RAHMAT menceritakan bahwa sempat ada kontak dengan korban;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti baju saudara RAHMAT dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah baju saudara RAHMAT yang ditemukan oleh anggota saat itu;
- Bahwa menurut keterangan saksi yang lain juga membenarkan baju itu yang dikenakan oleh saudara RAHMAT malam itu;
- Bahwa saksi membenarkan bekas darah pada barang bukti baju saudara RAHMAT yaitu ada pada bagian lengan kiri dan kanan serta pada bagian belakang;
- Bahwa setelah kami tunjukkan barang bukti baju tersebut, kemudian saudara RAHMAT mengakui perbuatannya sebagaimana ia terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikonfirmasi mengenai keterangan Saksi HERMAN dalam BAP hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pada point 12 yaitu: *Pada saat saya berusaha meleraikan sdr FIAN saya sempat melihat temannya sdr FIAN yang bernama sdr DADANG tersebut baku pukul dengan sdr MAMAT melihat hal tersebut saya langsung ke tengah meleraikan mereka dan saya peluk temannya sdr FIAN tersebut, kemudian langsung memanggil saya paman, lalu saya tanya kamu dari mana lalu dijawab saya dari Tolondona, lalu saya suruh pulang dan dia menurut lalu datang sdr FIAN menghampiri saya dan sdr MAMAT saya suruh sdr ROMI untuk menjaga agar tidak ada lagi yang ribut atau berkelahi, kemudian datang anak kecil bawa motor menjemput sdr FIAN sedangkan sdr DADANG saya tidak tahu pergi kemana.* Atas keterangan saksi HERMAN tersebut saksi membenarkan bahwa sudah itu dimana posisi korban dan Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh saksi SOFYAN MAHDI bahwa ia SOFYAN MAHDI melihat Terdakwa ini menusuk korban;
- Bahwa jarak posisi saudara SOFYAN MAHDI dengan tempat kejadian kedua, saksi kurang tahu pasti tapi jaraknya dekat dan kelihatan kejadian itu karena ada cahaya lampu disitu;
- Bahwa ada rebut-ribut dari pihak keluarga korban, mereka menuntut pelakunya lebih dari satu orang yaitu termasuk saudara JIHAN, saudara YADIN, katanya saudara YADIN juga ikut pukul, tapi menurut kami Penyidik saat itu pelakunya hanya satu orang. Mereka juga curiga karena menurut keterangan saudara SOFYAN MAHDI sempat melihat saudara JIHAN bawa parang, tapi terkait hal itu ada juga keterangan saudara HERMAN, sebelum tiba di tempat kejadian, saudara HERMAN sudah ketemu dengan saudara JIHAN mau bawa parang tapi ditahan oleh HERMAN;
- Bahwa dari pihak korban menuntutnya pelakunya lebih dari satu orang, tapi menurut keyakinan kami dan sudah digelar juga bahwa pelakunya hanya satu orang yaitu saudara RAHMAT;
- Bahwa terkait dengan luka sebagaimana dalam surat visum et repertum yaitu luka robek pada perut dan juga luka – luka pada bagian muka. Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak rumah sakit / klinik Murhum menerangkan pada saat korban singgah di klinik Murhum, luka hanya di perut, tapi beberapa lama kemudian ada polisi yang datang ke Murhum kemudian menanyakan “adakah tadi yang datang disini, yang luka diperutnya” kemudian dijawab bahwa karena

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



tidak bisa ditindaki di sini maka disuruh ke Palagimata, tapi masih mau dibantu, namun korban langsung pergi sendirinya. Kemudian anggota Polisi menyampaikan bahwa “orang itu jatuh di Skopma Wajo menggunakan sepeda motor metic merah putih”. Jadi ada kejadian korban jatuh dari motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dengan mengatakan bahwa pada saat korban menikam Terdakwa langsung menahan tangan korban dan setelah itu Terdakwa mendorong tangan korban dan dari Kepolisian mengarahkan Terdakwa supaya seperti begini-begini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli dr. Iriani Dani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Ahli menjalankan tugas pernah melakukan pemeriksaan pasien dengan luka robek di perut;
- Bahwa awalnya Ahli tidak tahu siapa nama pasien tersebut, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa kejadian tersebut Ahli sudah tidak ingat lagi waktunya kapan, tapi kejadiannya pada malam hari sekitar pukul 24.00 WITA hingga sampai pergantian piket sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa pada saat itu pasien datang kerumah sakit dengan diantar oleh orang lain dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa kondisi pasien saat itu masih hidup tapi sudah tidak sadarkan diri, pada saat pasien dipanggil sudah tidak ada respon lagi;
- Bahwa penyebab kematian pasien tidak bisa ditentukan dengan pasti oleh karena tidak dilakukan autopsi;
- Bahwa pada saat pasien datang, kemudian Ahli lakukan observasi kepada pasien dan ternyata pasien pada saat itu tekanan darahnya menurun yang disebabkan oleh cairan pasien yang berkurang;
- Bahwa pada saat itu pasien belum meninggal, tetapi Ahli tidak tahu pasti kapan pasien meninggal dunia oleh karena pada saat malam itu, ada pergantian tugas piket dokter. Yang ganti pada saat adalah dokter Dadang;
- Bahwa pasien meninggal dirumah sakit tapi di bagian ruang ICU;
- Bahwa Ahli mengetahui pasien meninggal dunia bukan dari dokter Dadang, tapi petugas kesehatan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli secara keilmuan, orang bisa saja kehabisan darah tergantung volume cairan darahnya keluar berapa persen. Kalau sampai sudah tekanan darahnya rendah maka kemungkinan 35 (tiga puluh) persen darahnya keluar;
- Bahwa pada saat itu sempat dilakukan tensi tekanan darah, dengan hasil tes tekanan darah yaitu 70 per 51, itu sudah mulai tanda – tanda shock;
- Bahwa setelah melihat tekanan darah pasien sangat rendah maka pada saat itu kita melakukan pemberian cairan kepada pasien secepat mungkin, sambil kita melakukan upaya penghentian darah yang keluar dengan menjahit luka pasien sementara;
- Bahwa kondisi seperti pasien tersebut, maka sudah semestinya ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan;
- Bahwa berdasarkan deskripsi luka yang dialami pasien, maka bisa jadi disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa mengenai dalamnya luka yang dialami pasien tidak bisa dinilai pasti;
- Bahwa panjang luka pada perut pasien, ketika Ahli melakukan pengukuran panjang tepi luka kurang lebih 13 (tiga belas) cm;
- Bahwa berdasarkan deskripsi luka pada perut pasien, kemungkinan disebabkan benda tumpul adalah tidak;
- Bahwa Ahli membenarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 370/041/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 atas nama korban Laode Dadang Hidayat;
- Bahwa pasien pada saat tiba di rumah sakit, kemudian dilakukan pemeriksaan pasien yaitu pada sekitar pukul 01.00 WITA sampai dengan pukul 02.00 WITA;
- Bahwa luka pasien di perut hingga usus terburai keluar. Selain itu juga ada luka pasien pada muka, samping telinga dan tangan serta dipipi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan luka diperut hanya ada luka robek saja pada perut;
- Bahwa menurut Ahli sesuai keilmuan, usus merupakan alat vital tubuh manusia;
- Bahwa menurut Ahli dalam keadaan luka hingga mengakibatkan usus keluar seperti pasien, maka bisa ia mengakibatkan maut;
- Bahwa keadaan tekanan darah pasien 70 per 51 oleh karena volume cairan yang berkurang yang disebabkan karena pendarahan atau bisa jadi kehilangan cairan yang banyak;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kondisi seperti pasien dan tidak secepatnya diambil tindakan maka bisa mendatangkan kematian;
- Bahwa tindak yang dilakukan pada saat itu adalah diketahui tekanan darah rendah maka dilakukan pemberian cairan kepada pasien berupa air infus;
- Bahwa Ahli tahu pasien meninggal dunia, karena disampaikan oleh teman-teman lain dirumah sakit. Saat itu Ahli dihubungi sekitar waktu antara pagi ke siang. Saat itu Ahli sudah berada dirumah;
- Bahwa luka pasien pada bagian perut cuma satu luka;
- Bahwa menurut Ahli kalau kehilangan cairan bisa menyebabkan kematian. Misalnya orang sakit Diare, kehilangan cairan yang berlebihan;
- Bahwa pasien kehilangan cairan, bisa jadi disebabkan karena ada pendarahan. Cairan berupa darah pasien yang keluar dari pembuluh darah;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa malam kejadian tersebut ada acara ulang tahun anaknya Terdakwa kemudian setelah lewat pukul 24.00 WITA, datang anaknya saudara YADIN alias UNYIL di gode-gode sampaikan ada yang ribut diatas, setelah itu kita turun semua dari gode-gode itu kemudian naik semua keatas tanggul, setelah tiba disana kemudian Terdakwa lihat saudara UNYIL baku pegang dengan korban, lalu Terdakwa mau datang, tiba-tiba terlepas. Terlepasnya itu korban kemudian datang ke Terdakwa dan langsung menikam, Terdakwa kaget kemudian pegang tangannya kemudian Terdakwa menghindar. Setelah itu datang kakak Terdakwa, lalu Terdakwa mau turun kebawah, ketemu kakak Terdakwa dan kakak Terdakwa dia pegang Terdakwa baru dia rangkul Terdakwa kemudian ajak turun kebawah;
- Bahwa Terdakwa pegang tangan korban itu sambil Terdakwa menghindar. Jadi setahu Terdakwa tidak sampai kesitu pisau mengenai tubuh korban, karena pisaunya masih mengarah ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dorong tangan korban sambil menghindar kemudian korban saat itu masih mengamuk, tapi datang saudara HERMAN langsung pegang korban dan bawa korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak pegang pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah lihat ada motor datang jemput saudara FIAN, karena pada saat itu Terdakwa langsung turun ke bawah;
- Bahwa kejadian malam itu hanya itu saja, tidak ada kejadian yang kedua;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melukai korban;
- Bahwa keadaan korban pada malam kejadian tersebut korban pakai baju lengan pendek;
- Bahwa Terdakwa dikonfirmasi terkait keterangannya dalam BAP pada point 10 menerangkan *saya menyelamatkan diri karena saya takut jangan sampai saya kena tikam karena sdr La Ode dadang Hidayat mendatangi saya sambil memegang pisau badik dan berusaha mau tikam saya saat itu, jadi saya langsung pegang kedua tangannya dan tangan kanannya yang pegang pisau badik saya langsung pegang dan pijit dan lipat masuk sehingga ujung pisau badik menghadap kearah badannya atau kearah perut dan saya dorong masuk kearah badan atau perut setelah dorong saya langsung lepaskan dan menghindar.* Terdakwa menanggapi bahwa keterangan itu sudah disampaikan pada saat pemeriksaan yaitu pada saat korban tikam Terdakwa itu spontan, karena Terdakwa kaget lalu Terdakwa dorong cepat. Tapi polisi dia arahkan terus bagaimana caranya Terdakwa pegang dan tekan terus, sehingga terpaksa Terdakwa ia saja;
- Bahwa Terdakwa naik ke tanggul, lalu korban terlepas kemudian langsung tikam Terdakwa, karena kaget kemudian Terdakwa pegang tangan korban baru Terdakwa dorong setelah itu Terdakwa menghindar;
- Bahwa Terdakwa dikonfirmasi terkait keterangan Terdakwa dalam BAP pada point 8 yang menerangkan *saya menuju ke arah FIAN yang tidak jauh dari tempat saya pada saat baku tahan pisau badik dengan Laode Dadang Hidayat lalu saya sampaikan kepada sdr FIAN "kenapa kamu orang datang bikin ribut disini, diacara ulang tahunnya anakku ini" dan dijawab sdr FIAN "kamu juga orang ini yang ribut" lalu datang pak HERMAN anggota Brimob suruh bubar dengan mengatakan "sudah mi katanya sama – sama kita orang tolondona" mendengar itu saya langsung pulang kerumah.* Terhadap keterangan tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa jarak antara Terdakwa dengan saudara SOFYAN MAHDI saat itu kurang lebih 5 (lima) meter. Dan posisi Terdakwa pada saat itu juga kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi dimana pertama kali korban ditahan oleh saudara YADIN, JIHAN dan Terdakwa;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa *dikonfirmasi terkait dengan barang bukti Pisau Badik*, Terdakwa menjelaskan kenal dengan barang bukti pisau tersebut. Karena korban pegang pisau dan tusuk Terdakwa saat itu warna pisau mengkilat;
- Bahwa Terdakwa *dikonfirmasi mengenai barang bukti baju lengan panjang warna biru milik Terdakwa*. Terdakwa membenarkan barang bukti baju tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dan dipakai oleh Terdakwa pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa *dikonfirmasi mengenai darah pada barang bukti baju milik Terdakwa yaitu pada bagian lengan kiri dan kanan serta pada bagian punggung belakang*. Terdakwa menjelaskan bahwa benar itu adalah darah dimana Terdakwa ketahui tersebut setelah pada akhir tahu kalau kakak Terdakwa bernama ACUNG ada luka pada jari tangan, kemudian pada saat itu saudara ACUNG sempat rangkul Terdakwa ajak turun kebawa makanya ada darah dibagian belakang baju;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau saat kejadian pisau badik yang dipegang korban jatuh, yang Terdakwa ketahui yaitu pada saat korban tikam Terdakwa kemudian Terdakwa pegang tangannya lalu dorong dan pisau masih ditangan korban, karena korban masih mengamuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa baku pegang dengan korban, belum ada saudara SOFYAN MAHDI. Dia datang setelah selesai keributan dan Terdakwa sudah mau turun ke bawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Cahya. S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat itu berada di lokasi kejadian, kebetulan saat itu saksi yang merekam dan saksi yang menelpon Kapolsek serta setahu saksi hanya ada satu kejadian tidak ada kejadian susulan dan juga saksi berada dilokasi kejadian sampai sekitar subuh hari;
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya kita lagi duduk di gode-gode kemudian anaknya saudara UNYIL datang ke gode-gode kemudian bilang katanya ada keributan di atas di jalan, kemudian kami semua naik ke atas. Posisi saksi saat terakhir kali naik, kemudian saksi tanya ke pada isteri saudara UNYIL "ada apa" dibilang bahwa ada orang datang pukul Sdr. JIHAN;
 - Bahwa saat saksi lihat di situ ada satu orang yang naik motor dan tetap duduk diatas motor, kemudian yang satunya lagi baku tahan dengan saudara UNYIL kemudian saudara ACUNG dan yang lainnya pergi

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau



saudara UNYIL untuk kasih tenang yang datang pukul ini, tapi kemudian yang datang memukul ini tambah mengamuk dia, jadi pas tambah mengamuk itu langsung terlepas kemudian sempat dia pukul saudara MAMAT kemudian saudara MAMAT sempat tolak dan setelah korban diambil oleh anggota Brimob. Kemudian pada saat itu saksi langsung rekam kemudian saksi lapor Kapolsek;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu korban adalah saudara JIHAN karena dia yang dipukul saat itu;
- Bahwa saksi pernah ditanya anggota Polsek dengan menunjukan foto korban dan ditanyakan kenal dengan ini, saksi jawab tidak kenal. Lalu dijelaskan bahwa orang meninggal dunia kejadian disini, saksi jelaskan kejadian disini itu ada orang datang menyerang dan saudara ACUNG sempat luka, dan ternyata orang datang tersebut bawa pisau. Pisau itu yang didapat anggota Polsek Wolio;
- Bahwa yang saksi lihat di tempat keributan atau lokasi kejadian, saudara MAMAT tidak bersentuhan langsung dengan yang mengamuk. Namun pada saat sempat lepas, ini orang langsung pukul saudara RAHMAT, langsung diamankan oleh anggota Brimob kemudian itu orang bawa ke arah jembatan gantung;
- Bahwa yang saksi lihat orang yang mengamuk tersebut di lokasi menggunakan baju hitam pekat lengan pendek;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian tersebut tidak ada Sdr. SOFYAN MAHDI sampai dengan selesai kejadian. Termasuk dalam rekaman saksi;
- Bahwa jarak antara lokasi kejadian perkara dengan jembatan gantung kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak kenal secara akrab dengan saudara SOFYAN MAHDI, namun yang saksi tahu, saudara SOFYAN MAHDI datang pada saat terakhir;
- Bahwa yang saksi maksud tidak ada Sdr. SOFYAN MAHDI yaitu pada saat terjadi kontak fisik seperti yang saksi lihat pada saat naik ke tanggul;
- Bahwa kejadian selanjutnya setelah korban dibawa oleh saudara HERMAN, saksi tidak lihat;
- Bahwa setelah korban dibawa oleh saudara HERMAN kemudian saksi lihat ada sepeda motor yang datang, dan saudara HERMAN bilang bahwa itu saudara FIAN yang datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud nama FIAN sebagaimana di bilang oleh saudara HERMAN adalah sesuai yang saksi lihat waktu di kantor polisi adalah sudah benar nama SOFYAN MAHDI;
- Bahwa pada malam kejadian itu, saksi datang merayakan acara ulang tahun anaknya saudara RAHMAT;
- Bahwa pada kejadian itu awalnya saksi tidak tahu ada yang meninggal dunia, nanti setelah ada tim dari Polres yang datang ditanggul pada malam itu dan tunjukan foto korban dan saksi sudah dengar dari grup bahwa ada yang meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi terkait saudara SOFYAN MAHDI ada datang di lokasi itu setelah selesai kejadian yaitu setelah korban dibawa oleh saudara HERMAN sebagai anggota Brimob;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Surat Visum et Repertum Nomor 370/041/XII/2021, atas nama La Ode Dadang Hidayat tertanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iriani Dani selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kota Baubau hasil pemeriksaan terdapat sebuah luka terbuka dikepala (dahi) sebelah kiri setelah dirapatkan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dasar luka tulang disertai luka lecet, terdapat sebuah luka terbuka diperut kiri atas setelah dirapatkan panjang tiga belas sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, usus terbuai, perdarahan aktif, kedua sudut tajam, terdapat sebuah luka terbuka didepan daun telinga kiri setelah dirapatkan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, sudut luka tajam, terdapat sebuah luka terbuka di pipi kiri setelah dirapatkan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dasar luka otot disertai luka lecet dan sudut luka tajam, terdapat sebuah luka terbuka didepan daun telinga kiri setelah dirapatkan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, terdapat sebuah luka lecet geser dibahu kiri ukuran lima kali empat sentimeter berwarna kemerahan dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas bisa disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah badik besi putih dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm dengan rincian panjang hulu badik 7 (tujuh) cm dan panjang besi putih 8 (delapan) cm;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam dengan tulisan bagian belakang RIP CRUL;
- 1 (satu) buah CD Drive berisi Video saat kejadian tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RACHMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin SIRUH RAHI telah melakukan pembunuhan kepada korban La Ode Dadang Hidayat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021 pukul 00.30 WITA bertempat di samping rumah Terdakwa yaitu Jalan Jenderal Sudirman (kawasan tanggul), Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa telah terjadi peristiwa keributan yang melibatkan korban LAODE DADANG HIDAYAT dengan Terdakwa RACHMAT HIDAYAT alias MAMAT bin SIRUH RAHI bersama teman-temannya, hingga kemudian terjadi penusukan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa awal permasalahan tersebut dipicu oleh karena terjadinya pertengkaran dilokasi kejadian antara saksi YADIN alias UNYIL dengan isterinya hingga kemudian ada teriakan keras "WOI" dari saksi YADIN alias UNYIL kepada isterinya. Suara tersebut didengar oleh Korban LAODE DADANG HIDAYAT yang sedang duduk-duduk bersama saksi SOFYAN MAHDI alias FIAN dan Anak Saksi NAZRUL ALFITRAN alias FITRAN ditanggul lingkungan Kanakea. Teriakan saksi YADIN tersebut kemudian membuat ketersinggungan kepada Korban dan selanjutnya Korban datang ke lokasi kejadian dengan dibonceng olah anak saksi NAZRUL ALFITRAN;
- Bahwa anak saksi NAZRUL ALFITRAN membenarkan telah membonceng Korban ke lokasi kejadian, setibanya disitu kemudian Korban sempat memukul seseorang di situ yang kemudian orang tersebut turun kebawah dan balik kembali naik dengan membawa parang. Pada saat itu posisi anak

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tetap duduk diatas sepeda motor, dan anak saksi melihat Terdakwa naik dari arah bawah dan setibanya di atas tanggul kemudian anak saksi melihat Terdakwa langsung memegang dan mencekik leher Korban. Anak Saksi membenarkan posisi Korban saat dipegang sebanyak kurang 3 (tiga) orang sesuai barang bukti video yang ada;

- Bahwa saksi YADIN dan saksi JIHAN NAFAHAT MARICAR alias JIHAN membenarkan bahwa setibanya Korban di lokasi kejadian kemudian Korban turun dari motornya selanjutnya Korban langsung memukul saksi JIHAN NAFAHAT MARICAR dengan menggunakan tangan beberapa kali dan setelah itu kemudian Korban memukul saksi YADIN namun saksi YADIN menghindar lalu korban mencabut pisau badiknya sehingga saksi YADIN langsung memegang dan menahan tangan Korban. Dalam posisi itu kemudian anak saksi YADIN bernama Gilang turun ke rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa dan teman-temannya yang duduk di gode-gode bahwa ada keributan, saksi JIHAN dipukul diatas tanggul;
- Bahwa Terdakwa, saksi ASRUN SYAH alias ACUNG, saksi LAODE HERMAN, saksi IRFAN RUSLI alias ROMI membenarkan bahwa setelah ada informasi dari anak saksi YADIN tersebut kemudian semuanya naik ke atas tanggul dan terakhir naik ke tanggul adalah saksi LAODE HERMAN dan saksi IRFAN RUSLI alias ROMI. Setibanya diatas saksi-saksi tersebut melihat Korban sedang dipegang dan ditahan tangannya yang memegang pisau badik oleh saksi YADIN;
- Bahwa saksi IRFAN RUSLI alias ROMI membenarkan, setibanya ditanggul saksi melihat saksi YADIN sedang memegang dan menahan tangan Korban yang memegang sebilah pisau badik, lalu datang saksi JIHAN ikut membantu menahan tangan Korban dan selanjutnya datang Terdakwa ikut memegang dan menahan tangan Korban hingga terjadi dorong-dorongan. Menurut saksi IRFAN RUSLI alias ROMI tujuan Terdakwa, saksi JIHAN dan saksi YADIN memegang dan menahan tangan Korban saat itu adalah untuk menjatuhkan Pisau Badik yang dipegang oleh Korban. Dalam posisi itu kemudian saksi IRFAN RUSLI alias ROMI bersama saksi ASRUN SYAH alias ACUNG masuk meleraikan hingga kemudian pisau badik yang semula dipegang oleh Korban tersebut jatuh di jalan pinggir tanggul dan Korban terpisah dari pegangan saksi YADIN, saksi JIHAN dan Terdakwa;
- Bahwa saksi IRFAN RUSLI alias ROMI, saksi JIHAN, saksi YADIN, saksi ASRUN SYAH, saksi Cahya dan saksi LAODE HERMAN serta Terdakwa membenarkan bahwa setelah Korban terpisah, kemudian Korban dipegang

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi LAODE HERMAN dengan cara dirangkul. Dalam posisi itu kemudian Korban sempat memangil saksi LAODE HERMAN dengan kata-kata “pinoama” yang artinya Paman. Setelah itu kemudian saksi LAODE HERMAN meminta kepada Korban untuk pulang sambil membawa Korban ke arah jembatan gantung. Menurut saksi IRFAN RUSLI alias ROMI bahwa Korban dibawa oleh saksi LAODE HERMAN ke arah jembatan gantung kurang lebih 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian awal, dan tiba-tiba bertemu dengan saksi SOFYAN MAHDI yang datang dari arah tanggul Kanakea, setibanya disitu kemudian saksi SOFYAN MAHDI mengamuk sehingga Korban dilepas oleh saksi LAODE HERMAN, lalu saksi IRFAN RUSLI alias ROMI bersama saksi LAODE HERMAN langsung menahan saksi SOFYAN MAHDI dengan tujuan supaya tidak membuat keributan lagi. Korban pada saat itu masih ada di tempat tersebut dan belum langsung pulang;

- Bahwa saksi SOFYAN MAHDI membenarkan pergi ke tanggul lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor lalu bertemu dengan saksi LAODE HERMAN lalu saksi SOFYAN MAHDI memarkir sepeda motornya dengan kunci sepeda motor masih tetap pada tempatnya. Kemudian saksi SOFYAN MAHDI dihalangi dan ditahan oleh saksi LAODE HERMAN. Dalam posisi itu, saksi SOFYAN MAHDI sempat menyampaikan kepada saksi LAODE HERMAN “jangan tahan saya, tahan yang itu”. Maksud saksi SOFYAN MAHDI tersebut oleh karena melihat posisi Korban berada ditengah sedang di kerumuni oleh beberapa orang termasuk Terdakwa. Posisi Korban saat itu berada di belakang saksi LAODE HERMAN yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter. Dalam posisi saksi SOFYAN MAHDI ditahan oleh saksi LAODE HERMAN tersebut, tidak lama kemudian saksi SOFYAN MAHDI melihat Terdakwa menggerakkan dan mengayunkan tangannya yang memegang pisau beberapa kali ke arah badan bagian tengah Korban. Setelah kejadian tersebut kemudian saksi SOFYAN MAHDI melihat korban dalam keadaan buru-buru pergi menuju sepeda motor yang dibawa oleh saksi SOFYAN MAHDI selanjutnya Korban pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor tersebut sendirinya. Setelah kejadian tersebut kemudian saksi SOFYAN MAHDI kembali ke Kanakea bersama Anak Saksi NAZRUL ALFITRAN yang juga tiba-tiba kembali ke lokasi kejadian, dan sesudah itu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, saksi SOFYAN MAHDI mendapat informasi melalui media sosial mengenai keadaan Korban dalam keadaan terluka berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit Murhum, setelah itu saksi SOFYAN MAHDI langsung menuju rumah sakit Murhum namun korban sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah kompleks Palagimata. Saksi SOFYAN MAHDI pergi melihat Korban dan ternyata ada luka sobek di perut dan dibagian muka;

- Bahwa saksi APRI ARISANDI alias APRI yaitu perawat pada rumah sakit Murhum dan saksi LA ROMPO bin LA WOWO yaitu satpam pada rumah sakit murhum membenarkan bahwa Korban datang ke rumah sakit Murhum pada hari Minggu, tanggal 12 Desember pukul 01.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor metic dalam keadaan terluka robek pada perut bagian kiri dengan kondisi Korban memegang luka pada perutnya dan usus sudah keluar, lalu masuk keruangan UGD. Setelah melihat luka Korban kemudian saksi APRI ARISANDI menjelaskan kepada Korban bahwa tidak bisa diambil tindakan disini kecuali di Palagimata. Mendengar penjelasan itu, lalu Korban berdiri dan langsung pergi kembali dengan menggunakan sepeda motor. saksi LA ROMPO menjelaskan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Wolio, Polsek Murhum dan Polres dengan membawa sepeda motor Korban dan menanyakan kepada saksi LA ROMPO mengenai keadaan Korban yang pernah singgah di Rumah Sakit Murhum. Dalam kesempatan itu juga saksi LA ROMPO mendengar penjelasan dari anggota Kepolisian bahwa Korban sempat jatuh di bagian gedung Skopma Wajo dan kejadian penusukan Korban yaitu ditanggul kelurahan Tomba;
- Bahwa Ahli dr. IRIANI DANI yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan luka-luka yang dialami oleh Korban dan menandatangani Surat Visum Et Repertum Nomor 370/041/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 atas nama korban La Ode Dadang Hidayat, membenarkan bahwa Ahli pada saat itu sedang tugas piket di rumah sakit umum daerah Baubau, kemudian datang pasien / Korban dibawah dengan menggunakan mobil pick up lalu Ahli lakukan observasi terhadap Korban dengan kondisi luka robek pada perut bagian kiri dan juga luka-luka pada bagian wajah. Kondisi korban saat itu masih hidup namun sudah tidak ada respon. Bahwa berdasarkan deskripsi luka Korban sesuai pemeriksaan yang dilakukan Ahli adalah luka tersebut dapat diakibatkan karena persentuhan dengan benda tajam. Ahli kemudian melakukan tensi tekanan darah korban dan hasil tes yaitu tekanan darah Korban 70 per 51. Menurut Ahli keadaan tersebut diakibatkan karena Korban mengalami kekurangan cairan yang banyak dalam tubuhnya dan hal itu disebabkan karena terjadi pendarahan dalam volume yang banyak.

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Menurut Ahli keadaan Korban yang kehilangan cairan dalam tubuhnya dapat mendatangkan kematian pada korban, sehingga pada saat itu Ahli mengambil tindakan pemberian cairan infus dan menjahit sementara luka-luka Korban. Setelah itu kemudian pada pagi harinya Ahli mendapat informasi dari perawat di rumah sakit mengenai keadaan Korban yang sudah meninggal dunia di ruangan ICU;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas / berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsidair atau sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa RACHMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin SIRUH RAHI, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam teori dikenal ada beberapa bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesadaran akan keniscayaan akibat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian / dengan kesadaran pasti / keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) atau dolus dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis / opzet bij mogelijkheden bewustzijn*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021 pukul 00.30 WITA bertempat di samping rumah Terdakwa yaitu Jalan Jenderal Sudirman (kawasan tanggul), Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa keributan yang melibatkan korban LAODE DADANG HIDAYAT dengan Terdakwa RACHMAT HIDAYAT alias MAMAT bin SIRUH RAHI bersama teman-temannya, hingga kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penusukan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa awal permasalahan tersebut dipicu oleh karena terjadinya pertengkaran di lokasi kejadian antara saksi YADIN alias UNYIL dengan isterinya hingga kemudian ada teriakan keras “WOI” dari saksi YADIN alias UNYIL kepada isterinya. Suara tersebut didengar oleh Korban LAODE DADANG HIDAYAT yang sedang duduk-duduk bersama saksi SOFYAN MAHDI alias FIAN dan anak saksi NAZRUL ALFITRAN alias FITRAN ditanggul lingkungan Kanakea. Teriakan saksi YADIN tersebut kemudian membuat ketersinggungan kepada Korban dan selanjutnya Korban datang ke lokasi kejadian dengan dibonceng oleh anak saksi NAZRUL ALFITRAN;

Menimbang, bahwa anak saksi NAZRUL ALFITRAN membenarkan telah membonceng Korban ke lokasi kejadian, setibanya disitu kemudian Korban sempat memukul seseorang di situ yang kemudian orang tersebut turun kebawah dan balik kembali naik dengan membawa parang. Pada saat itu posisi anak saksi tetap duduk diatas sepeda motor, dan anak saksi melihat Terdakwa naik dari arah bawah dan setibanya di atas tanggul kemudian anak saksi melihat Terdakwa langsung memegang dan mencekik leher Korban. Anak Saksi membenarkan posisi Korban saat dipegang sebanyak kurang 3 (tiga) orang sesuai barang bukti video yang ada;

Menimbang, bahwa saksi YADIN dan saksi JIHAN NAFAHAT MARICAR alias JIHAN membenarkan bahwa setibanya Korban di lokasi kejadian kemudian Korban turun dari motornya selanjutnya Korban langsung memukul saksi JIHAN NAFAHAT MARICAR dengan menggunakan tangan beberapa kali dan setelah itu kemudian Korban memukul saksi YADIN namun saksi YADIN menghindari lalu korban mencabut pisau badiknya sehingga saksi YADIN langsung memegang dan menahan tangan Korban. Dalam posisi itu kemudian anak saksi YADIN bernama Gilang turun ke rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa dan teman-temannya yang duduk di gode-gode bahwa ada keributan, saksi JIHAN dipukul diatas tanggul;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi ASRUN SYAH alias ACUNG, saksi LAODE HERMAN, saksi IRFAN RUSLI alias ROMI membenarkan bahwa setelah ada informasi dari anak saksi YADIN tersebut kemudian semuanya naik ke atas tanggul dan terakhir naik ke tanggul adalah saksi LAODE HERMAN dan saksi IRFAN RUSLI alias ROMI. Setibanya diatas saksi-saksi tersebut melihat Korban sedang dipegang dan ditahan tangannya yang memegang pisau badik oleh saksi YADIN;

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Menimbang, bahwa saksi IRFAN RUSLI alias ROMI membenarkan, setibanya ditanggul saksi melihat saksi YADIN sedangkan memegang dan menahan tangan Korban yang memegang sebilah pisau badik, lalu datang saksi JIHAN ikut membantu menahan tangan Korban dan selanjutnya datang Terdakwa ikut memegang dan menahan tangan Korban hingga terjadi dorong-dorongan. Menurut saksi IRFAN RUSLI alias ROMI tujuan Terdakwa, saksi JIHAN dan saksi YADIN memegang dan menahan tangan Korban saat itu adalah untuk menjatuhkan pisau badik yang dipegang oleh Korban, dalam posisi itu kemudian saksi IRFAN RUSLI alias ROMI bersama saksi ASRUN SYAH alias ACUNG masuk meleraikan hingga kemudian pisau badik yang semula dipegang oleh Korban tersebut jatuh di jalan pinggir tanggul dan Korban terpisah dari pegangan saksi YADIN, saksi JIHAN dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi IRFAN RUSLI alias ROMI, saksi JIHAN, saksi YADIN, saksi ASRUN SYAH, saksi Cahya dan saksi LA ODE HERMAN serta Terdakwa membenarkan bahwa setelah Korban terpisah, kemudian Korban dipegang oleh saksi LA ODE HERMAN dengan cara dirangkul, dalam posisi itu kemudian Korban sempat memanggill saksi LA ODE HERMAN dengan kata-kata "pinoama" yang artinya Paman. Setelah itu kemudian saksi LAODE HERMAN meminta kepada Korban untuk pulang sambil membawa Korban ke arah jembatan gantung. Menurut saksi IRFAN RUSLI alias ROMI bahwa Korban dibawa oleh saksi LAODE HERMAN ke arah jembatan gantung kurang lebih 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian awal, dan tiba-tiba bertemu dengan saksi SOFYAN MAHDI yang datang dari arah tanggul Kanakea, setibanya disitu kemudian saksi SOFYAN MAHDI mengamuk sehingga Korban dilepas oleh saksi LAODE HERMAN, lalu saksi IRFAN RUSLI alias ROMI bersama saksi LAODE HERMAN langsung menahan saksi SOFYAN MAHDI dengan tujuan supaya tidak membuat keributan lagi. Korban pada saat itu masih ada di tempat tersebut dan belum langsung pulang;

Menimbang, bahwa saksi SOFYAN MAHDI membenarkan pergi ke tanggul lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor lalu bertemu dengan saksi LAODE HERMAN lalu saksi SOFYAN MAHDI memarkir sepeda motornya dengan kunci sepeda motor masih tetap pada tempatnya. Kemudian saksi SOFYAN MAHDI dihalangi dan ditahan oleh saksi LAODE HERMAN. Dalam posisi itu, saksi SOFYAN MAHDI sempat menyampaikan kepada saksi LAODE HERMAN "jangan tahan saya, tahan yang itu". Maksud saksi SOFYAN MAHDI tersebut oleh karena melihat posisi Korban berada ditengah sedang di kerumuni oleh beberapa orang termasuk Terdakwa. Posisi Korban saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di belakang saksi LAODE HERMAN yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter. Dalam posisi saksi SOFYAN MAHDI ditahan oleh saksi LAODE HERMAN tersebut, tidak lama kemudian saksi SOFYAN MAHDI melihat Terdakwa menggerakkan dan mengayunkan tangannya yang memegang pisau beberapa kali kearah badan bagian tengah Korban. Setelah kejadian tersebut kemudian saksi SOFYAN MAHDI melihat korban dalam keadaan buru-buru pergi menuju sepeda motor yang dibawa oleh saksi SOFYAN MAHDI selanjutnya Korban pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor tersebut sendirinya. Setelah kejadian tersebut kemudian saksi SOFYAN MAHDI kembali ke Kanakea bersama Anak Saksi NAZRUL ALFITRAN yang juga tiba-tiba kembali ke lokasi kejadian, dan sesudah itu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, saksi SOFYAN MAHDI mendapat informasi melalui media sosial mengenai keadaan Korban dalam keadaan terluka berada di rumah sakit Murhum, setelah itu saksi SOFYAN MAHDI langsung menuju rumah sakit Murhum namun korban sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah kompleks Palagimata. Saksi SOFYAN MAHDI pergi melihat Korban dan ternyata ada luka sobek di perut dan dibagian muka;

Menimbang, bahwa saksi APRI ARISANDI alias APRI yaitu perawat pada rumah sakit Murhum dan saksi LA ROMPO bin LA WOWO yaitu satpam pada rumah sakit murhum membenarkan bahwa Korban datang ke rumah sakit Murhum pada hari Minggu, tanggal 12 Desember pukul 01.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor metic dalam keadaan terluka robek pada perut bagian kiri dengan kondisi Korban memegang luka pada perutnya dan usus sudah keluar, lalu masuk keruangan UGD. Setelah melihat luka Korban kemudian saksi APRI ARISANDI menjelaskan kepada Korban bahwa tidak bisa diambil tindakan disini kecuali di Palagimata. Mendengar penjelasan itu, lalu Korban berdiri dan langsung pergi kembali dengan menggunakan sepeda motor. saksi LA ROMPO menjelaskan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Wolio, Polsek Murhum dan Polres dengan membawa sepeda motor Korban dan menanyakan kepada saksi LA ROMPO mengenai keadaan Korban yang pernah singgah di Rumah Sakit Murhum. Dalam kesempatan itu juga saksi LA ROMPO mendengar penjelasan dari anggota Kepolisian bahwa Korban sempat jatuh di bagian gedung Skopma Wajo dan kejadian penusukan Korban yaitu ditanggul kelurahan Tomba;

Menimbang, bahwa Ahli dr. IRIANI DANI yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan luka-luka yang dialami oleh Korban dan menandatangani Surat Visum Et Repertum Nomor 370/041/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama korban La Ode Dadang Hidayat, membenarkan bahwa Ahli pada saat itu sedang tugas piket di rumah sakit umum daerah Baubau, kemudian datang pasien / Korban dibawah dengan menggunakan mobil pick up lalu Ahli lakukan observasi terhadap Korban dengan kondisi luka robek pada perut bagian kiri dan juga luka-luka pada bagian wajah. Kondisi korban saat itu masih hidup namun sudah tidak ada respon. Bahwa berdasarkan deskripsi luka Korban sesuai pemeriksaan yang dilakukan Ahli adalah luka tersebut dapat diakibatkan karena persentuhan dengan benda tajam. Ahli kemudian melakukan tensi tekanan darah korban dan hasil tes yaitu tekanan darah Korban 70 per 51. Menurut Ahli keadaan tersebut diakibatkan karena Korban mengalami kekurangan cairan yang banyak dalam tubuhnya dan hal itu disebabkan karena terjadi pendarahan dalam volume yang banyak. Menurut Ahli keadaan Korban yang kehilangan cairan dalam tubuhnya dapat mendatangkan kematian pada korban, sehingga pada saat itu Ahli mengambil tindakan pemberian cairan infus dan menjahit sementara luka-luka Korban. Setelah itu kemudian pada pagi harinya Ahli mendapat informasi dari perawat di rumah sakit mengenai keadaan Korban yang sudah meninggal dunia di ruangan ICU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pada waktu korban datang membawa pisau badik dan menyerang Terdakwa kemudian Terdakwa pegang tangan korban itu sambil Terdakwa menghindar, namun Terdakwa pada waktu mendorong tangan korban dengan kekuatan dan tenaga penuh sehingga pisau badik tersebut kena perut korban, dengan demikian Terdakwa melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas sehingga korban dapat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban La Ode Dadang Hidayat mengakibatkan korban meninggal dunia hal ini bersesuaian Surat Visum Et Repertum Nomor 370/041/XII/2021, atas nama La Ode Dadang Hidayat tertanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iriani Dani selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kota Baubau hasil pemeriksaan terdapat sebuah luka terbuka dikepala (dahi) sebelah kiri setelah dirapatkan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dasar luka tulang disertai luka lecet, terdapat sebuah luka terbuka diperut kiri atas setelah dirapatkan panjang tiga belas sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, usus terbuai, perdarahan aktif, kedua sudut tajam, terdapat sebuah luka terbuka didepan daun telinga kiri setelah dirapatkan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, sudut

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tajam, terdapat sebuah luka terbuka di pipi kiri setelah dirapatkan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dasar luka otot disertai luka lecet dan sudut luka tajam, terdapat sebuah luka terbuka didepan daun telinga kiri setelah dirapatkan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, terdapat sebuah luka lecet geser dibahu kiri ukuran lima kali empat sentimeter berwarna kemerahan dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas bisa disebabkan oleh trauma benda tajam, dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang menyatakan Terdakwa RACMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin SIRUH RAHI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPIDANA; menyatakan Terdakwa RACMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin SIRUH RAHI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPIDANA; membebaskan Terdakwa RACMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin SIRUH RAHI dari Dakwaan Primair Melanggar Pasal 338 KUHPidana dan Subsider Melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana; membebaskan Terdakwa RACMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin SIRUH RAHI dari pidana penjara Rumah Tahanan Negara; memulihkan Hak Terdakwa RACMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin SIRUH RAHI dari segala kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya; membebaskan biaya perkara kepada Negara, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa RACHMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin SIRUH RAHI dijatuhi pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah badik besi putih dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm dengan rincian panjang hulu badik 7 (tujuh) cm dan panjang besi putih 8 (delapan) cm;

Barang bukti tersebut diatas adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa tersebut, maka harus dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam dengan tulisan bagian belakang RIP CRUL;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik korban yang telah disita dari korban tersebut, maka harus dikembalikan kepada korban melalui orang tua korban yaitu saksi La Ode Muslimin B;

- 1 (satu) buah CD Drive berisi Video saat kejadian tindak pidana;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang yang telah disita dan terlampir dalam berkas perkara, maka harus ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan duka yang mendalam pada keluarga korban La Ode Dadang Hidayat;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas sehingga korban meninggal dunia;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin SIRUH RAHI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RACHMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin SIRUH RAHI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik besi putih dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm dengan rincian panjang hulu badik 7 (tujuh) cm dan panjang besi putih 8 (delapan) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam dengan tulisan bagian belakang RIP CRUL;

Dikembalikan kepada korban melalui orang tua korban yaitu saksi La Ode Muslimin B;

- 1 (satu) buah CD Drive berisi Video saat kejadian tindak pidana;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 5 September 2022**, oleh Dr. NUR KHOLIS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, WA ODE SANGIA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 7 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh LA ODE ABDUL SOFIAN, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Penasihat Hukum Terdakwa diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa diruang sidang LAPAS Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

WA ODE SANGIA, S.H.

Dr. NUR KHOLIS, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bau